

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP EMITEN
YANG DI DELISTING

SKRIPSI



Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asa:	Hadiah	Klass
	Pembelian	
Terima Tel:	08 AUG 2002	346.065
Nr. Induk:	1355	WJ
Oleh: KLASIR/FE.YA.IV:	(dan	a

C-1

Er. Handaya Artha Wijaya

NIM. 980710101075

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP EMITEN
YANG DI DELISTING**



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP EMITEN
YANG DI DELISTING**

Oleh:

ER. HANDAYA ARTHA WIJAYA
NIM. 980710101075

Pembimbing

KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing

IWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

*“Sedikit pengetahuan ditindak lanjuti dengan perbuatan adalah jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan tidak ditindak lanjuti dengan perbuatan ” *).*



*) Kalil Gibran. 2002. *Hikmat Kalil Gibran (The Wisdom of Kalil Gibran)*. Oleh Ahli Bahasa Lydon Saputra, Editor Arvin Saputra. Jakarta: Classic Press. p. 1

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah Supandri dan ibuku Tri Sukarsih tercinta.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku yang telah mendidik dan membuka wawasanaku.
4. Kakak mbak Erna, mbak Erni
5. Novi Widyaningsih yang tersayang

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 4

Bulan : Juni

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


Sekretaris


Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Anggota Panitia Penguji

1. **KUSMONO, S.H., M.M.**
NIP. 130 161 942


(.....)

2. **I WAYAN YASA, S.H.**
NIP. 131 832 298


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG SAHAM BAGI EMITEN
YANG DI DELISTING**

Oleh :


ER HANDAYA ARTHA WIJAYA

NIM. 980710101075

Menyetujui ;

Pembimbing

Pembantu pembimbing



KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298


Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM BAGI EMITEN YANG DI DELISTING”**.

Skripsi ini merupakan hasil kerja keras, kesabaran dan ketekunan, serta dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Kusmono, S.H.,M.M., selaku pembimbing yang membimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini sekaligus selaku dosen wali selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UNEJ;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazam, S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan ibu dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya;
8. Saudara-saudaraku dan sahabatku di Surabaya yang aku sayangi;
9. Karyawan Pusat Referensi Pasar Modal BES atas bantuannya dalam pencarian literatur skripsi ini;

10. Kawan-kawan seperjuangan terutama yang tergabung didalam GMNI yang sangat berarti bagi hidupku dan pembentukan idialismenya atas semangat marheanisme;
11. Kawan-kawan di Unit Kerohanian Kristen Universitas Jember dan kawan-kawan Asean Law Student's Asociation (ALSA) sebagai kawan berdiskusi;
12. Kawan-kawan seperjuangan Siswadi, Heri, Burhan, Dodik dan rekan-rekan angkatan '98 Fuad, Frida, Dini, Dian, Ahmed, Iis, terima kasih bantuannya;
13. Komunitas kost Nias 18 : Eky, Rofik,Dani, Inal, Ari, Sentot (*Alm.*), Edo, Zinal, Dedi, Mas Joni, Hendrik dan Cinmai yang telah memberikan motivasi dan menemaniku setiap hari;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi yang membutuhkannya.

Jember, 18 Mei 2002

Penulis,


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3. Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Efek	13
2.3.1.1 Karakteristik Efek	14
2.3.1.2 Saham	14
2.3.2 Pengertian Bursa Efek	17
2.3.2.1 Pihak-Pihak yang Termasuk Dalam Pelaku Pasar Modal	19
2.3.3 Pengertian Pelaporan dan Keterbukaan Informasi	21
 BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Konsep Keterbukaan Transaksi di Bursa Efek	23
3.1. 1 Proses Emisi Saham	24
3.1.2 Sumber-sumber Informasi	29
3.2 Hal-hal yang Mendasari Emiten di Delisting	31
3.3 Perlindungan Hukum dan Kedudukan Investor yang Sahamnya di Delisting	34
3.3.1 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal	35
3.3.2 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	38
3.3.3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	40
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	42
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran-Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat Keterangan Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Surabaya.
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. :Kep-86/PM/1996.
4. Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Surabaya No. :Kep-03/BES/VI/1997.



RINGKASAN

Pasar modal secara sederhana adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual efek yang mengadakan transaksi jual beli efek yang terdaftar di bursa itu. Saham yang diperdagangkan didalam bursa harus memperoleh persyaratan pencatatan (listing) dalam daftar kurs resmi efek pada bursa efek yang bersangkutan. Pencatatan merupakan syarat penting yang dijadikan dasar untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, bursa akan mencabut saham-saham perusahaan apabila persyaratan tidak dipenuhi. Pembatalan pencatatan (delisting) adalah penghapusan efek dari bursa yang tercatat di bursa. Delisting pernah terjadi pada kasus tiga perusahaan tercatat yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Waiaindah Tbk, dan PT Panca Overseas Finance. Tbk. Ketiga perusahaan dimaksud telah gagal untuk menghidupkan kembali usahanya setelah batas waktu yang ditentukan. Akibat hukum delisting ini secara nyata adalah keberadaan saham yang masih dimiliki oleh pemegang saham tidak dapat diperjualbelikan di bursa. Pada hal investorlah yang melakukan penanaman modal secara besar-besaran kepada emiten sewaktu "go public", sehingga masalah ini merugikan pemegang saham. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep keterbukaan transaksi di bursa, hal-hal apakah yang mendasari emiten di delisting dan bagaimana bentuk perlindungan hukum dan kedudukan investor di bursa efek.

Tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum dan selain itu untuk mengetahui konsep keterbukaan dalam transaksi, mengetahui hal-hal yang mendasari emiten di delisting dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan kedudukan investor yang di delisting. Penulisan ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari sumber data sekunder yang dikumpulkan dari studi literatur dan diolah dengan metode deskriptif kualitatif kemudian hasil analisis akan diperoleh kesimpulan yang ditarik secara deduktif.

Menurut Wong, (2002:2), dengan dihapuskannya pencatatan Efek PT. Panca Oversease Finance Tbk, PT. Waniaindah Busana Tbk dan PT. Toba Pulp Lestari Tbk., sepanjang perseroan masih merupakan perusahaan publik, maka kewajiban perseroan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 tetap wajib dipenuhi ketiga perusahaan tersebut.

Ditetapkannya *delisting* ini baik oleh bursa efek atau Bapepem terhadap saham-saham emiten, tentu akan membawa akibat hukum bagi keberadaan saham-saham yang masih dimiliki oleh kalangan pemodal. Akibat hukum secara nyata diterapkan *delisting* adalah saham-saham tersebut menjadi tidak dapat diperdagangkan secara mudah melalui bursa efek, khususnya mengenai pemindahan hak milik saham..

Seperti halnya perusahaan publik lainnya yang tak mencatatkan di bursa, saham perusahaan yang bersangkutan pun tetap bisa dimiliki oleh berbagai pihak. Emiten yang di *delisting* transaksinya dilakukan diluar rantai bursa. Jadi, dalam perdagangan saham emiten yang sudah di *delisting* tidak ada mekanisme pembentukan harga pasar dan tak ada mediator dalam transaksi. Perdagangan saham diluar mekanisme bursa efek yang normal, akan memiliki berbagai masalah. Sebab hanya pihak yang berkeinginan menjual dan membeli saja yang bisa bertemu untuk melakukan tawar-menawar. Akibatnya, tak ada pihak lain bisa tahu berapa harga pasar untuk saham yang di *delisting* itu. Transaksi seperti ini jelas merepotkan para investor yang ingin memutar uang dengan cepat, karena informasi tentang perusahaan-perusahaan seperti ini menjadi tidak transparan dibandingkan sewaktu berada di bursa efek Saragih (dalam Maulana, Hasbi dan Cristiantoko, 1999:2)

Nampaknya investor pihak yang paling dirugikan akibat tindakan *delisting*. Saham yang mereka miliki tidak dapat diperjualbelikan di rantai bursa, pada hal investorlah yang melakukan penambahan dana kepada emiten sewaktu "go public".



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal memasuki era globalisasi dan liberalisme ekonomi saat ini, mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan strategi itu adalah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan media investasi masyarakat. Pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menjawab akan kebutuhan tersebut, pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memberikan definisi atas pengertian tentang Pasar Modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Seperti telah disebutkan diatas pasar modal secara sederhana adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual efek yang terdaftar di bursa itu. Pembeli dan penjual datang untuk mengadakan transaksi jual beli efek. Oleh karena itu, transaksi dilakukan di satu tempat tertentu, maka diharapkan transaksi bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli menciptakan harga yang wajar berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya bursa efek yaitu menyelenggarakan perdagangan efek yang tertib dan wajar (Sitompul, 1996:7).

Berdasarkan ketentuan tersebut didapatkan pengertian bahwa untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal perlu dilakukan kegiatan awal berupa penawaran umum oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T.). Saham yang dapat diperdagangkan dalam bursa efek terlebih dahulu diharuskan memperoleh persetujuan untuk pencatatan (listing) dengan memenuhi persyaratan pencatatan dalam daftar kurs resmi efek pada pada bursa efek yang bersangkutan.

Pencatatan merupakan syarat penting yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, bursa efek akan mencabut saham-saham perusahaan apabila persyaratan tidak dipenuhi. Ketentuan ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 76 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berbunyi jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Tujuan dari pencatatan (listing) pada bursa efek secara baik atau buruk umumnya guna memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan kewajaran menyangkut keadaan nilai saham untuk diperdagangkan. Setiap perusahaan yang telah "*go public*" mempunyai kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi. Hal ini dimaksud supaya pemegang saham dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan penilaian mengenai keadaan nilai saham. Bursa efek dalam keterbukaan informasi senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan dengan menjawab kualitas likuiditas serta melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggotanya. Bursa juga melakukan pemantauan sebagai upaya memenuhi standar operasional yang mempunyai kualifikasi tinggi. Pemantauan disertai dengan pelaksanaan hukum yang ketat dalam hal terdapat anggota yang tidak memenuhi standar operasional itu. Kesemuanya itu dicerminkan dalam peraturan yang dimuat dalam bursa efek, sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur sendiri pelaksanaan kegiatan rumah tangga berkenaan dengan kesiapan perdagangan saham.

Menurut Maulana dan Cristiantoko (1999:1), perusahaan yang tidak lagi memenuhi kriteria tertentu harus dikeluarkan dari daftar pencatatan di bursa efek. Doktrin ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Emiten yang telah berusaha dengan berbagai cara dan tetap tidak dapat memenuhi ketentuan bursa, maka langkah akhir yang akan ditempuh bursa ialah membekukan emiten. Didasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. Kep-03/BES/VI/1997 tentang Perubahan Peraturan No. I Peraturan

Pencatatan Efek Bursa Efek Surabaya, yang dimaksud Pembatalan Pencatatan (*delisting*) adalah penghapusan Efek dari bursa efek yang tercatat di Bursa.

Kewenangan penerapan *delisting* terhadap saham-saham tertentu yang tercatat di bursa merupakan kewenangan yang bersifat reprensif diatur secara tegas dalam pasal 5 huruf J Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu membekukan/membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek/menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.

“Pada kasus tiga perusahaan tercatat yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk., PT Waniaindah Busana Tbk., dan PT Overseas Finance Tbk. Sahamnya di *delisting* oleh Bursa Efek Jakarta, karena ketiga perusahaan dimaksud gagal untuk menghidupkan kembali usahanya dalam batas waktu yang ditentukan pada tanggal 14 Februari 2002” (Wong, 2002:1).

Maulana dan Cristiantoko (1999:1) menyatakan bahwa tindakan *delisting* tentu mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait bagi emiten, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas perusahaannya.

Akibat hukum *delisting* secara nyata adalah keberadaan saham-saham yang masih dimiliki oleh pemegang saham tidak dapat diperjualbelikan di bursa efek. Pada hal investorlah yang melakukan penanaman dana secara besar-besaran kepada emiten sewaktu “*go public*”, sehingga masalah ini merugikan pemegang saham. Kepala Biro Pencatatan Keuangan Perusahaan-Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berusaha menenangkan “kalau hanya kena *delisting* yang hilang cuma kesempatan berdagang di bursa”. Jadi dalam kaitan dengan kewajiban perusahaan sebagai perusahaan publik, perusahaan tetap mesti memenuhi segala kewajibannya salah satunya, ia tetap memberikan laporan rutin kepada Bapepam. Kalau ada perusahaan yang terlambat memberikan laporan keuangan, Bapepam akan memberikan sanksi yang dikenakan pada perusahaan lain yang masih tercatat di bursa. Saragih (dalam Maulana dan Cristiantoko 1999:1).

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya kedalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Emiten Yang di Delisting”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan pada analisis yuridis tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap emiten yang di delisting.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka ada permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. bagaimanakah konsep keterbukaan didalam transaksi di bursa efek ?
2. hal-hal apakah yang mendasari emiten di delisting di bursa efek ?
3. bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dan kedudukan investor yang sahamnya di delisting ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Demikian pula dari penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang tercakup dalam dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat umum dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi secara khusus adalah :

- a. untuk mengetahui konsep keterbukaan di dalam transaksi di bursa efek.
- b. untuk mengetahui hal-hal yang mendasari emiten di delisting di bursa efek.
- c. untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan kedudukan investor yang di delisting.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari mendekati masalah dan mencapai sasaran. Adapun metode penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh hasil dari suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan skripsi ini mempergunakan suatu metode pendekatan masalah Yuridis Normatif. Menurut Soemitro (1990:9), metode yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penulisan skripsi ini, digunakan sumber data yang meliputi :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari beberapa sumber literatur berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan seminar-seminar hukum nasional yang berkaitan dengan skripsi ini (Soemitro, 1990:68).


1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan dengan cara studi literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di kepustakaan maupun buku-buku umum, peraturan perundangan atau tulisan yang dapat dijadikan landasan berkenaan atau berkaitan dengan penulisan skripsi ini (Soekanto, 1985 :14).

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:138).

Data yang terkumpul dari hasil penulisan tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Hadi, 1993:42).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pasar modal di negara-negara maju merupakan suatu lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara. Oleh sebab itu negara selalu berkepentingan untuk turut mengatur jalannya pasar modal. Kegiatan pasar modal pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga antara lain pusat perdagangan sekuritas atau resminya disebut bursa efek (stock market), lembaga kliring dan lembaga keuangan lainnya yang kegiatannya terkait satu dengan lainnya. Bursa efek terdapat hampir disetiap negara, bahkan di Indonesia terdapat pada dua kota yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Badan usaha yang menjadi keanggotaan bursa efek haruslah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang 1 Tahun 1995, pasal 1 angka 1 tentang Perseroan Terbatas diartikan sebagai perseroan yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini sesuai peraturan pelaksanaannya.

Penawaran umum atau juga disebut emisi saham di bursa efek berarti persero telah menjadi perseroan terbuka, sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995. Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal. Setelah melewati proses emisi saham, perseroan yang selanjutnya disebut emiten harus mencatatkan efek yang bersangkutan di bursa efek. Pencatatan efek disebut dengan *listing*. Dengan *listing* ini berarti secara resmi dapat diperdagangkan di bursa efek.

Emiten yang mengadakan emisi saham dan investor membeli saham tersebut, berarti timbulnya suatu perikatan diantara kedua belah pihak. Perikatan yang terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk

memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Kewajiban yang paling utama dalam perikatan ini, berada pada pihak emiten dimana emiten harus memenuhi segala peraturan-peraturan yang mengikat bursa efek. Jika emiten tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan bursa, banyak kemungkinan kebijakan yang dapat diterapkan bursa efek sebagai penyelenggara. Kebijakan akhir yang dapat diterapkan bursa efek adalah mendelisting emiten.

Secara substansi dan juga dengan membandingkan praktek-praktek yang umum diterapkan bursa di negara lain, ada 2 (dua) persyaratan mendasar yang tercakup dalam persyaratan untuk tetap tercatat dan diperdagangkan di bursa, yaitu perusahaan tercatat tersebut melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada keraguan yang cukup mendasar atas kelangsungan hidup perusahaan.

Upaya memperjelas uraian fakta ini, penulis mengambil kasus *delisting* yang pernah diterapkan di Bursa Efek Jakarta. Penerapan kasus *delisting* secara umum, bermula ketika perusahaan emiten yang tercatat mengadakan transaksi di Bursa Efek Jakarta. Perusahaan emiten tersebut yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Waniaindah Busana Tbk, dan PT Panca Oversease Finace Tbk. Setelah menjadi anggota Bursa Efek Jakarta (BEJ), kemudian ke tiga emiten tersebut di *delisting* oleh pihak bursa pada tanggal 14 Pebruari 2002 dengan alasan ketiga perusahaan dimaksud telah gagal beroperasi kembali hingga batas waktu yang ditentukan.

Diketahui, sebelum penerapan *delisting* BEJ telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 31 Juli 2001, bursa menyampaikan surat permintaan untuk segera beroperasi kembali kepada tiga perusahaan tercatat dimaksud hingga tanggal 31 Oktober 2001. Pada tanggal 8 Nopember 2002, bursa memperpanjang batas waktu untuk beroperasi kembali hingga 31 Januari 2002.
- b. Atas surat tersebut, hanya PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan PT Waniaindah Busana Tbk yang menyampaikan tanggapan yang intinya menyatakan tidak

dapat memenuhi permintaan bursa untuk dapat beroperasi kembali. Sedangkan PT Panca Oversease Finance Tbk tidak menyampaikan tanggapan sama sekali.

- c. Khusus kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk, bursa juga telah menyampaikan surat kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup yang intinya memuat harapan BEJ agar PT Toba Pulp Lestari Tbk dapat segera beroperasi kembali.

Sebagaimana kondisi-kondisi yang dimaksud, penulis memberikan gambaran umum PT Panca Oversease Finance Tbk. sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak pernah menanggapi permintaan bursa untuk melakukan keterbukaan informasi. Selain itu, juga sulit untuk menghubungi pihak manajemen perseroan.
- b. Perseroan tidak menyampaikan laporan keuangan tahun 2000, laporan keuangan triwulan I, II, dan III tahun 2001 dan tidak pernah menjelaskan tentang status operasional dan kondisi keuangan perseroan, termasuk tidak melakukan *public expose*.
- c. Berdasarkan hasil dengar pendapat tanggal 7 Pebruari 2002 diketahui telah menghentikan usaha pembiayaan sejak tahun 1998, tidak lagi memiliki karyawan operasional (pekerjaan administrasi dilakukan 2 orang direksi) dan perseroan belum melakukan audit atas laporan keuangan 2000, karena perseroan kehilangan data-data keuangan.

Kondisi pada PT Waniaindah Busana Tbk. yaitu telah menghentikan operasinya secara penuh sejak Januari 1998 dan berdasarkan dengar pendapat tanggal 29 Januari 2002, diketahui bahwa tidak ada perbaikan dalam status operasional perseroan yaitu masih tidak aktif dan tidak memiliki karyawan operasional.

Sebelum melakukan pemberlakuan *delisting* ini, BEJ telah melakukan persyaratan dan prosedur pencatat di bursa dengan beberapa tahapan antara lainnya melakukan *suspensi* (penghentian sementara), memberikan kesempatan berdagang di pasar negoisasi dan yang terakhir adalah pemberlakuan *delisting*. Berdasarkan atas persyaratan dan prosedur pencatatan yang tidak terpenuhi tersebut, akhirnya Bursa Efek Jakarta melakukan penghapusan atas pencatatan saham perseroan (*delisting*).

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal :

Pasal 5 huruf J :

Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.

Pasal 80 ayat 1 :

Jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

- a. setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. penjamin pelaksanaan emisi efek; dan
- d. profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran;

wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pasal 80 ayat 4 :

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif

Pasal 81 ayat 1 :

Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau

sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pasal 111 :

Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas suatu undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

2. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

Pasal 30 ayat 1 :

Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :

- a. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki persero bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Pasal 30 ayat 2 :

Perolehan saham baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan.

Pasal 30 ayat 3 :

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 54 ayat 2 :

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris.

Pasal 54 ayat 3 :

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

3. Kitab Undang Hukum Perdata :

Pasal 1243 :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal 1365 :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut.

4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Suarabaya No. Kep-03/BES/VI/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomer 1 Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Surabaya.
5. Surat Keputusan Ketua Bapepam N0.Kep.86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek, atau setiap

instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) adalah pihak yang berhak menetapkan efek di Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat yang berwenang menetapkan adalah SEC (the Securities and Exchange Commission) dan di negara-negara lain hal ini juga ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modalnya. (Sitompul, 1996:3).

Efek juga disebut sekuritas. Di pasar modal sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas ini disebut emiten, sedangkan pihak yang membeli sekuritas berarti menanamkan modalnya di perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Pembeli sekuritas ini dinamakan pemodal atau investor dan penerbit sekuritas disebut Emisi.

2.3.1.1 Karakteristik Efek (Sekuritas)

Efek sangat berbeda dengan benda lain dalam objek jual beli produk. Zainul dan Agus (1997:35) menyatakan, bahwa sifat atau karakteristik efek secara ringkas dapat dinyatakan dibawah ini, yaitu :

1. Efek dibuat sebagai suatu hak atas aliran pendapatan yang akan diperolehnya dimasa yang akan datang dibawah ketentuan tertentu. Menjualbelikan Efek dapat mencapai nilai jutaan, bahkan milyaran rupiah dengan hanya diwakili oleh beberapa lembar sertifikat Efek.
2. Tujuan membeli efek bukan untuk dikonsumsi atau diproduksi kembali untuk meningkatkan nilai tambahnya, melainkan untuk mendapatkan *capital gain* atau *dividen*.
3. Efek ini akan terus diperdagangkan dan diikuti dengan arus informasi secara kontinu yang akan mempengaruhi nilai suatu Efek yang diperdagangkan.
4. Nilai efek bergantung pada arus-arus yang akan datang yang berisi informasi yang saling mengisi dan tidak terbatas dengan konsekuensi terbukanya praktek penipuan dan manipulasi.

2.3.1.2 Saham

Saham merupakan salah satu Efek yang populer diperdagangkan di pasar modal. Saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyertaan modal pada

Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Muhammad (1998:256), didalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu :

- a. Surat berharga, artinya pada saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang. Hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu dan dapat dipindah tangankan.
- b. Bukti penyertaan modal, artinya bahwa pemegang saham itu adalah penanam modal pada perseroan terbatas yang dibuktikan oleh saham yang dikuasainya.
- c. Hak pemegang, artinya dengan menguasai saham itu pemegang memperoleh hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, misalnya deviden, mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham.

Kegiatan perdagangan di bursa efek, saham yang diperjualbelikan di pasar modal ini berbeda jenis tingkatannya, perbedaan ini tersusun berdasarkan nilai jaminan yang diberikan oleh saham tersebut. Menurut Sitompul (1996:4), tingkatan dalam perdagangan saham tersebut, saham-saham dapat dibedakan atas :

1. Saham Utilitas (Utility Stock)

Saham ini merupakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang sarana dan prasarana umum misalnya telekomunikasi, listrik, energi dan yang berkepentingan dengan kepentingan umum lainnya. Saham-saham dari perusahaan ini banyak diminati para pemodal sebab kebanyakan dari perusahaan tersebut memegang monopoli dari pemerintah, dengan demikian beresiko kecil meskipun tidak dapat dikatakan tidak mempunyai resiko.

2. Saham Blue Chip (Blue Chips Stock)

Saham yang dikategorikan dalam jenis ini adalah saham-saham dari perusahaan besar yang sudah sangat mapan misalnya perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan multinasional seperti IBM, General Eletric dan di Indonesia dapat dikatakan antara lain Astra. Namun demikian bukannya tanpa resiko menanamkan modal diperusahaan tersebut. Besarnya perusahaan maka

biasanya deviden yang diterima para pemodal akan kecil jumlah perusahaan tersebut, karena dengan besarnya perusahaan biasanya deviden yang diterima para pemodal akan kecil jumlah perusahaannya, sehingga bagi pemodal-pemodal kecil tidak begitu menguntungkan.

3. Saham Perusahaan Berkembang (Establish Growth Stock)

Yaitu saham dari perusahaan yang sedang berkembang dengan pesat, saham perusahaan seperti ini menjanjikan keuntungan yang besar dimasa depan, perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan yang baik namun kekuatan finansialnya sehingga memerlukan investasi yang relatif besar untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Menanamkan modal pada perusahaan ini penuh dengan resiko, namun bila pertumbuhan berhasil dengan baik maka para pemodal akan mendapatkan keuntungan yang besar sesuai dengan resiko yang dihadapi. Saham perusahaan ini biasanya dijual dengan harga yang relatif rendah pada penawaran perdana, dan bagi pemodal yang menginginkan investasi jangka panjang akan sangat menguntungkan karena sejalan dengan perkembangan perusahaan maka akan terjadi kenaikan harga sahamnya. Saham jenis ini di Indonesia contohnya antara lain saham TELKOM.

4. Saham Perusahaan Tumbuh (Emerging Growth Stock)

Saham dari perusahaan ini yang baru mulai berkembang dan baru memasuki pasar untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Penghasilan yang didapat perusahaan ini digunakan untuk mendukung pemasaran produk atau jasanya. Resiko pemodal di perusahaan ini lebih besar, karena dapat saja dalam prakteknya perusahaan seperti ini tidak mampu mengembangkan diri dan mengalami kematian.

5. Saham Perusahaan Penny (Penny Stock)

Perusahaan juga bisa disebut dengan Perusahaan Penny, yaitu perusahaan yang baru mulai usahanya dan tentunya memerlukan dana yang besar untuk menjalankan bisnisnya. Pemodal yang memiliki saham perusahaan ini harus siap menerima resiko kehilangan seluruh investasinya.

Saham sebagai suatu efek, memuat nilai nominal sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan yang mengeluarkannya, jumlah nilai nominal ini

merupakan pula jumlah batas hak dan tanggung jawab dari pemiliknya terhadap perusahaan. Harga nominal yang dicantumkan di lembar saham tersebut berbeda dengan harga saham bila diperjualbelikan di bursa efek, hal ini sering menimbulkan pertanyaan bagi para pembeli saham yang tidak mengetahui dasar penetapan nilai nominal saham dan bagaimana penetapan harga pasar saham tersebut ketika diperjualbelikan di bursa. Nilai nominal saham adalah nilai perlembar saham tersebut yang didapat dari jumlah modal dasar perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang mewakilinya. Sedangkan harga pasar saham tersebut ditetapkan melalui penilaian terhadap perusahaan dan dengan memperhitungkan demand dari pembeli (Situmpul, 1996:6).

Kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Hal ini termuat dalam pasal 44 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bukti kepemilikan saham atas nama diserahkan kepada para pihak dan ditetapkan Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Menurut Muhammad (1998:47), selain bukti berupa hak surat saham, masih ada bukti lain berupa catatan yang berkenaan dengan saham, yaitu daftar pemegang saham, daftar khusus yang dibuat dan disimpan oleh direksi. Bukti hak ini diperlukan oleh pemegang saham selaku pemilik saham dalam mewujudkan kepentingannya, misalnya memperoleh pembayaran deviden menggadaikan saham, atau memindahkan saham kepada pihak lain.

2.3.2 Pengertian Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Kegiatan bursa pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga antara lain pusat perdagangan sekuritas atau resminya disebut bursa efek, lembaga

kliring dan lembaga keuangan lainnya yang kegiatannya terkait satu dengan yang lainnya. Bursa Efek terdapat di hampir setiap negara, di USA ada *New York Stock Exchange* (NYSE), di Inggris *London Stock Exchange* (LSE), di Singapura *Stock Exchange of Singapore* (SES), di Malaysia ada *Kuala Lumpur Stock Exchange* (KLSE), di Nderland ada *Amsterdam Stock Exchange*, bahkan di Indonesia ada di dua kota yaitu Bursa Efek Jakarta (Jakarta Stock Exchange-JSE) dan bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange-SSE) (Sitompul, 1996:7).

Seperti telah disebutkan di atas pasar modal atau bursa efek pengertian sederhananya adalah suatu tempat dimana bertemunya pembeli dan penjual efek yang terdaftar di bursa itu. Tujuan dibentuknya bursa efek yaitu untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang tertib dan wajar. Untuk dapat menyelenggarakan perdagangan efek yang tertib dan wajar, Bursa efek mempunyai kewajiban mengawasi kegiatan anggota-anggotanya. Di Indonesia, anggota bursa efek tersebut sekaligus merupakan pemegang saham bursa efek. Bursa efek di Indonesia didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT), namun demikian perusahaan efek yang berhak menjadi anggota bursa efek adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebagai perantara perdagangan efek yang di keluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Keanggotaan pada bursa efek ini sangat penting bagi perusahaan efek karena tanpa keanggotaan mereka tidak dapat melakukan perdagangan di lantai bursa.

Tunggal (2000:41) menyatakan, bursa efek sebagai pihak yang menyelenggarakan perdagangan Efek, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian. Transaksi bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.
2. Bursa efek menetapkan tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa.
3. Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan. pendapatan bursa efek pada dasarnya berasal dari iuran anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan efek. Penggunaan pungutan dimaksud diperkenankan untuk

membayai pelaksanaan fungsi agar perdagangan Efek di bursa efek yang dilaksanakan oleh para aggotanya dapat terlaksana dengan teratur, wajar dan efisien.

2.3.2.1 Pihak-Pihak Yang Termasuk Dalam Pelaku Pasar Modal

Meskipun aktivitas sehari-hari pasar modal adalah jual beli surat-surat berharga atau efek jangka panjang tujuan utama penyelenggara pasar modal adalah memupuk sumber pembiayaan, baik bagi pemerintah maupun bagi dunia usaha untuk kegiatan yang bersifat produktif. Untuk menjaga agar dapat diselenggarakan secara baik, pasar modal memiliki sejumlah pelaku yang masing-masing mempunyai berbagai fungsi saling terkait.

Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori pasar modal antara lain sebagai berikut :

1. Emiten

Menurut Tunggal (2000:143), emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Pihak dimaksud disini adalah perusahaan publik, sedangkan perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Investor

Peranan investor dipasar modal sangat penting. Merekalah pelaku utama di bursa. Maju mundurnya suatu pasar modal sangat bergantung pada besar kecilnya investor. Tunggal (2000:12) menyatakan, berdasarkan tujuan investasi, maka para pemodal di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

- a. Pemodal yang bertujuan memperoleh deviden.
- b. Pemodal yang bertujuan berdagang
- c. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan
- d. Kelompok spekulator.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal (LPP).

Menurut Fuady (2001:41), Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

a. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan dengan efek. Biro administrasi ini efek ini diselenggarakan oleh suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam

b. Kustodian.

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan Harta lain termasuk deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

c. Wali Amanat.

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang, yang diperdagangkan lewat pasar modal.

4. Profesi Penunjang Pasar Modal

Fuady (2001:41) menyatakan, bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

a. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Bapepam. Dalam hal ini pihak akuntan bertugas untuk memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten.

b. Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.

c. Konsultan Hukum.

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam.

d. Penilai.

Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Bapepam

5. Perusahaan Efek

Menurut Tunggal (2000:137), perusahaan efek terdiri dari :

a. Penjamin Emisi Efek (underwriter)

Penjamin Emisi Efek adalah merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emisi untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. Kegiatan penjamin emisi efek dilakukan oleh perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk itu.

b. Perantara Pedagang Efek

Perantara Pedagang efek adalah merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

c. Manajer Investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan para pihak mengatur proses emisi saham dan transaksi di pasar modal. keberadaan para pihak ini sangat perlu dan bermanfaat bagi jalannya transaksi di pasar modal.

2.3.3 Pengertian Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

Prinsip keterbukaan atau dalam istilah pasar modal dinamakan *disclosure* ini diharuskan, karena pada dasarnya para calon investor yang mempunyai hak untuk mengetahui secara detil mengenai segala sesuatu tentang bisnis perusahaan, dimana mereka akan menempatkan uangnya. Setelah mengetahui keadaan

perusahaan yang menerbitkan saham, maka dengan adanya keterbukaan, para pihak dapat melakukan suatu *informed decision* untuk membeli atau tidak membeli suatu Efek. Suatu *informed decision* merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu harga pasar yang wajar. Suatu harga akan wajar apabila dapat merefleksikan *intrinsic value* dari efek dan *intrinsic value* tersebut sangat bergantung pada seberapa efisien tersedianya informasi tentang perusahaan yang bersangkutan (Fuady, 2001:79).

Para pemilik atau manajemen akan terkejut bila melihat persyaratan keterbukaan yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran untuk penawaran umum perdana. Keharusan ini begitu luasnya sehingga sering menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik dan manajemen perusahaan.

Keterbukaan ini diharuskan karena pada dasarnya para calon investor mempunyai hak untuk mengetahui secara detil mengenai segala sesuatu tentang bisnis perusahaan, dimana mereka akan menempatkan uangnya. Hal ini merupakan juga suatu tahap dari peralihan perusahaan privat menjadi perusahaan publik, yang merupakan suatu hal yang sangat menantang bagi pemilik dan manajemennya. Aspek yang sangat penting dalam keterbukaan proses penawaran umum adalah mengenai informasi apa yang diperlukan dan kemudian menyediakan dalam keadaan jelas terbuka dan benar (Sitompul, 1996:62).

Aspek yang sangat penting dalam keterbukaan proses penawaran umum adalah mengenai informasi apa yang diperlukan dan kemudian menyediakan dalam keadaan jelas terbuka dan benar. Atas keterbukaan informasi inilah investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Konsep Keterbukaan Transaksi di Bursa Efek

Keterbukaan di pasar modal terutama ditujukan kepada keterbukaan perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal. Setiap emiten dan pihak-pihak yang menjadi pelaku di pasar modal mempunyai kewajiban juga untuk menyampaikan pelaporan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selain itu, emiten berkewajiban melakukan pengumuman informasi dan fakta material kepada masyarakat secepatnya (selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah terjadinya kejadian), yang mungkin adanya hal-hal tertentu, sehingga dapat mempengaruhi harga Efek perusahaan dan atau keputusan investasi pemodal (Departemen Keuangan, 1996:3).

Selanjutnya dalam Keputusan Bapepam No.KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, diberikan contoh-contoh informasi atau fakta material tersebut sebagai berikut :

1. Penggabungan usaha (merger), pembeli saham (termasuk akuisisi), peleburan usaha (konsolidasi), atau pembentukan usaha patungan;
2. Pemecahan saham (share split) atau pembagian deviden;
3. Pendapatan dan deviden yang luar biasa sifatnya;
4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
5. Produk atau penemuan baru yang berarti;
6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat hutang;
8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
9. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;

12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
14. Penggantian wali amanat; dan
15. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Menurut Fuady (2001:99), informasi atau kejadian-kejadian material seperti tersebut diatas, diperkirakan dapat mempengaruhi nilai efek dari suatu perusahaan dan juga digunakan sebagai keputusan dalam melakukan investasi modal.

Keterbukaan informasi merupakan suatu yang penting diperlukan bagi penanam modal (investor), karena merupakan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Berdasarkan informasi, investor dapat memutuskan saham akan dibeli atau yang akan dijual dengan dengan memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang relevan, jelas, tepat waktu dan merata penyebarannya (Hartono, 1994:2).

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1998 menyatakan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek yang dimaksud dan atau harga efek tersebut.

Atas hal tersebut diatas, maka perlunya suatu konsep keterbukaan didalam transaksi di bursa efek. Konsep keterbukaan transaksi di bursa efek dapat tercermin melalui proses emisi saham dan sumber-sumber informasi yang terpercaya. Melalui proses emisi saham dan sumber-sumber informasi, investor dapat memutuskan kapan membeli dan menjual efek dalam transaksi di bursa.

3.1.1 Proses Emisi Efek

Proses keterbukaan di bursa diawali saat perseroan mengadakan emisi saham atau penawaran umum. Oleh karena itu, secara rinci konsep keterbukaan

informasi dalam proses emisi saham dapat dijelaskan sebagai berikut (Usman, 1997:97) :

1. Pada Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ada beberapa kegiatan penting yang harus dilaksanakan. Pertama adalah konsultasi antara pihak direksi dengan dewan komisaris dalam hal mencari alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan oleh perusahaan untuk penanaman modal. Bila dari hasil pembicaraan diputuskan bahwa pembelian saham baru merupakan alternatif terbaik, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS, direksi menyampaikan alasan dipilihnya penerbitan saham baru secara jelas dan terbuka. Pemegang saham lama dengan cara ini diharapkan mendapatkan gambaran yang obyektif atas saham emisi saham dan resikonya, karena nantinya kedudukan pemegang saham baru akan sama kedudukannya dengan pemegang saham lama. RUPS mutlak dilaksanakan didasarkan atas pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Penyampaian Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Inten)

Bila RUPS menyetujui penambahan modal melalui penerbitan saham baru, maka direksi menyampaikan *letter of inten* kepada badan pelaksana pasar modal (Bapepam). Surat pernyataan kehendak oleh calon emiten untuk menerbitkan saham baru melalui pasar modal.

Setelah memeriksa kelengkapan surat pernyataan kehendak, Bapepam akan memenuhi tanggapan berupa jawaban yang memuat saran-saran yang harus dilaksanakan calon emiten, misalnya penunjukan lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal. Saran-saran seperti penunjukan lembaga penunjang dan porfesi akan disimpulkan oleh Bapepam guna tercapainya tujuan emisi.

3. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Selanjutnya calon emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran emiten kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bapepem. Penyampaian pendaftaran ini merupakan bagian yang terpenuhi dari proses "go public". Berdasarkan pasal 70

ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepem dan pernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan efektif.

Data-data yang harus dimuat dalam pernyataan pendaftaran ialah :

- a. Data tentang emiten, yang memuat :
 - (i) nama lengkap perusahaan
 - (ii) alamat
 - (iii) nomer dan tanggal anggaran dasar
 - (iv) nomer dan tanggal perusahaan anggaran dasar oleh Departemen Kehakiman
 - (v) kedudukan emiten sebagai induk atau anak perusahaan
 - (vi) izin usaha
 - (vii) jenis kegiatan usaha emiten
- b. Data tentang manajemen dan komisaris
 - (i) nama direksi dan komisaris
 - (ii) jabatan direksi dan komisaris
 - (iii) kewarganegaraan
 - (iv) tempat tinggal
- c. Laporan keuangan
- d. Rencana emiten
 - (i) tujuan emiten
 - (ii) jumlah dana yang dibutuhkan
 - (iii) jenis efek yang ditawarkan
 - (iv) jumlah nominal saham
 - (v) jadwal emisi
- e. Data penjamin pelaksanaan emisi efek

Data tentang penjamin pelaksanaan emisis efek mutlak dicantumkan, karena menyangkut berhasil atau tidak proses "go public". Penjamin emisi efek berfungsi menjamin berlaku tidaknya

penjualan efek dalam waktu tertentu agar calon emiten dapat menerima seluruh dana dari hasil penjualan tadi.

Kesanggupan penjamin emisi mengandung resiko. Sebelum mengikat perjanjian emisi, penjamin emisi harus mempelajari kemampuan calon emiten dan memperkirakan kemampuan calon investor untuk menanamkan modal pada calon emiten. Atas pertimbangan kemampuan calon emiten dan calon investor, maka ditetapkan hanya saham yang akan ditawarkan

Ada empat jenis perjanjian penjamin emisi efek, yaitu :

- a. kesanggupan penuh (full commitment)
 - b. kesanggupan terbaik (best effort commitment)
 - c. kesanggupan siaga (stand by commitment)
 - d. kesanggupan sama atau tidak sama sekali (all or none commitment)
- f. Pernyataan pendapat profesi penunjang pasar modal.
1. Pernyataan pendapat dari segi hukum

Pernyataan ini dibuat dan dikeluarkan oleh konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, seperti yang tercantum dalam pasal 67 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1995. Tujuannya ialah untuk memastikan hal-hal yang tersangkut dengan calon emiten yang ingin diketahui oleh investor.

2. Pernyataan dari pendapat akuntan publik
3. Pernyataan pendapat dari notaris
4. Pernyataan dari penilai

- g. Konsep Prospektus

Prospektus adalah gambaran umum perusahaan dalam bentuk tertulis, yang merupakan salah satu pedoman pokok penawaran umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan emiten sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan investasi.

Pasal 78 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

h. Laporan lain yang dianggap penting

Bila pernyataan pendaftaran yang disampaikan dianggap belum memenuhi persyaratan, maka Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari calon emiten.

4. Evaluasi Oleh Bapepam

Evaluasi ini menyangkut kesesuaian antara materi yang telah disampaikan oleh calon emiten dengan semua ketentuan yang berlaku dan aspek lainnya untuk melindungi kepentingan calon investor.

Pasal 75 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, obyektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran tersebut telah memenuhi prinsip keterbukaan.

5. Dengar Pendapat Terbatas

Dalam tahap ini pihak emiten mengadakan presentasi tentang kelengkapan dokumen dihadapan Bapepem dan lembaga penunjang. Bila tidak ada lagi masalah, Bapepam akan mengeluarkan izin emisi efek kepada emiten.

Setelah emiten memperoleh keputusan izin secara resmi dari Ketua Bapepam untuk menawarkan efek di pasar modal, emiten masih mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala serta laporan lainnya yang dapat mempengaruhi keadaan perusahaan secara material. Hal ini diatur didalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995, yaitu mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan secara berkala dan laporan tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek kepada Bapepem dan juga mengumumkannya kepada masyarakat.

3.1.2 Sumber-Sumber Informasi

Usman (1997:177) menyatakan bahwa informasi adalah sebagai bahan yang harus dimiliki oleh investor sebelum mengambil keputusan investasi, tidak hanya didapatkan dari emiten, tetapi juga dari sumber-sumber yang lain, diantaranya :

1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepem)

Investor yang ingin membutuhkan penjelasan terperinci tentang emiten, dapat memintanya kepada Bapepem, karena Bapepem merupakan instansi yang membina, mengatur dan mengawasi pasar modal.

2. Bursa Efek

Selaku penyelenggara perdagangan efek, bursa efek menerbitkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Informasi ini meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kurs harian, pembagian deviden, dan sebagainya.

3. Indek Harga Saham

Merupakan data yang dibuat berdasarkan perhitungan statistik yang diwujudkan berupa angka-angka. Secara umum indeks harga saham gabungan dijadikan sebagai ukuran umum situasi perdagangan saham di bursa, dan indeks harga saham yang bersifat individual dijadikan sebagai ukuran kondisi kesehatan emiten.

4. Kontak Harga Saham

Merupakan sarana komunikasi antara anggota bursa dengan emiten. Pada forum ini emiten memberi penjelasan tentang perkembangan perusahaannya serta keterangan-keterangan yang diperlukan oleh anggota bursa. Penjelasan ini anggota bursa dapat menganalisa keadaan emiten, sehingga nantinya bisa memberikan penjelasan kepada nasabah mereka.

5. Penjamin Emisi

Merupakan lembaga yang dapat memberikan nasehat investasi bagi pihak yang memerlukan. Penjamin emisi secara langsung berhubungan dengan emiten. Jadi dapat dikatakan bahwa penjamin emisi mengetahui semua seluk-beluk emiten.

6. Company Profile

Diterbitkan oleh lembaga independen, artinya tidak mempunyai kepentingan dalam perusahaan yang didatanya. Company profile ini merupakan gambaran secara ringkas tentang emiten yang dikeluarkan secara berkala. Investor bisa mendapatkannya dengan berlangganan secara periodik untuk mengetahui perkembangan emiten.

7. Analisa Broker

Sebagai pihak yang memahami situasi bursa efek, broker dapat diminta untuk memberi nasehat tentang efek apa saja yang dimiliki kecenderungan menghasilkan laba. Analisa broker ini dapat dipercaya, karena dibuat berdasarkan data dan gambar situasi di bursa efek secara akurat.

8. Media Massa

Media massa juga merupakan sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi. Adapun bentuknya dapat berupa media elektronik seperti televisi, radio, jaringan komputer (internet) dan dapat juga melalui media cetak, seperti surat kabar, majalah, buku-buku dan sebagainya. Melalui media massa, perkembangan pasar modal dapat diketahui secara cepat di setiap saat dan dimanapun berada.

9. Badan Kordinasi Pasar Modal (BKPM)

Merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. BKPM menetapkan bidang-bidang yang sudah melebihi kapasitas. BKPM juga mengeluarkan data tentang jumlah, jenis, kapasitas produksi masing-masing perusahaan. Data yang dikeluarkan BKPM investor dapat mengetahui kecenderungan industri di Indonesia.

Konsep keterbukaan transaksi di bursa efek melalui proses emisi dan penunjukan sumber-sumber informasi sebagaimana penjelasan diatas, sangat penting bagi investor. Keterbukaan yang ditujukan pada keterbukaan informasi perusahaan, menunjukkan adanya sikap emiten yang terbuka yang menginginkan saham perusahaannya dibeli oleh investor dan sebagai perusahaan "go public".

3.2 Hal-Hal yang Mendasari Emiten di Delisting di Bursa Efek

Delisting merupakan tindakan penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa efek, kemudian efek tersebut dilarang diperdagangkan di bursa. Setiap bursa akan memiliki aturan dasar sendiri untuk mendelisting emiten yang tidak memenuhi aturan tersebut.

Berdasarkan Bab VIII bagian ketentuan umum butir A1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. : Kep-03/BES/VI/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomer I tentang Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Surabaya menyatakan bahwa pembatalan pencatatan dapat dilakukan baik atas permohonan Emiten atau atas keputusan bursa, maka bursa dapat terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat dari Komite Pencatatan Efek. Dalam hal ini delisting tidak saja dilakukan pihak bursa namun juga atas permohonan emiten sendiri

Jenis yang pertama, sebelum mengajukan permohonan untuk delisting, emiten terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang telah di putuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan emiten yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap bursa efek. Yang menjadi persoalan adalah delisting jenis kedua, karena inisiatif delisting berasal dari bursa efek tanpa mendengar suara pemegang saham, melainkan hanya mempertimbangkan kriteria delisting yang telah dilanggar oleh emiten.

Oleh Leo (1995:7) dikemukakan Bursa Efek Surabaya akan melakukan tindakan delisting apabila emiten yang bersangkutan mengalami kondisi sebagai berikut :

1. terdapat saldo rugi sebesar 50 % dari total modal disetor dan agio dalam neraca emiten pada tahun terakhir;
2. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar deviden tunai (untuk saham) dan 3 (tiga) kali berturut-turut melakukan cidera janji (untuk obligasi);
3. jumlah modal sendiri kurang dari Rp. 500 juta;
4. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terjadi investasi untuk saham yang dicatatakan tidak secara silang (cross listing);

5. laporan keuangan tidak tersusun sesuai dengan prinsip akuntansi nasional yang berlaku umum dan ketentuan Bapepem;
6. melanggar ketentuan bursa pada khususnya dan ketentuan pasar modal pada umumnya;
7. melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum berdasarkan kepentingan investasi yang berwenang;
8. emiten dilikuidasi, baik karena merger, penggabungan, bangkrut, dibubarkan atau karena alasan lain;
9. emiten dinyatakan jatuh pailit oleh pengadilan;
10. khusus untuk emiten reksa dana, nilai kekayaan bersih turun menjadi kurang dari 50 % dari nilai perdana karena kerugian operasional.

Sebagaimana keterangan diatas, hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. : Kep-03/BES/VI/1997 tentang Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Surabaya pada Bab VIII Pembatalan Pencatatan (Delisting) bagian B mengenai kriteria pembatalan pencatatan menyatakan bahwa Bursa dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembatalan pencatatan atas Efek Emiten.

Adapun kriteria-kriteria delisting di Bursa Efek Surabaya yaitu :

1. Kegiatan usaha pokok Emiten terhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
2. Emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan;
3. Laporan keuangan diperiksa oleh akuntan menghasilkan pendapatan selain Wajar Tanpa Pengecualian, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
4. Emiten tidak membagikan deviden tunai selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sesuai dengan kewajiban deviden yang tercantum dalam Prospektus;
5. Apabila Emiten tidak bersifat utang terkena "default"
6. Emiten dilikuidasi;
7. Apabila reksa dana dimaksud dibubarkan;
8. Melanggar ketentuan bursa pada khususnya dan ketentuan pasar modal pada umumnya.

Kriteria dasar delisting di Bursa Efek Surabaya, akan dilakukan terhadap emiten yang selama jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan transaksi di bursa. Emiten yang tidak melakukan transaksi di bursa selama 6 (enam) bulan, oleh pihak bursa akan dinyatakan perusahaan tidak *bonafiditas*. Pernyataan bursa terhadap perusahaan yang tidak bertransaksi selama 6 (enam) bulan di bursa merupakan sebagai upaya perlindungan kepada investor. Sesuai dengan kriteria delisting butir (1) pada ketentuan Bursa Efek Surabaya (BES), bursa akan melakukan delisting atau pembekuan perusahaan tersebut dilantai bursa.

Hal dasar delisting juga akan diterapkan kepada emiten yang tidak melakukan keterbukaan informasi dan pelaporan secara berkala sesuai yang tercantum dalam dengan ketentuan umum bursa efek. Keterbukaan informasi dan penyampaian pelaporan secara berkala merupakan suatu yang pokok harus dilakukan emiten dalam bertransaksi di bursa. Keterbukaan informasi dan laporan berkala ini, bursa dapat menentukan perusahaan itu masih aktif atau tidak. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan berkala merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh emiten untuk terhindar dari delisting yang diterapkan bursa.

Delisting juga dapat berupa pernyataan pailit dalam putusan pengadilan yang menjadikan dasar perusahaan di delisting dilantai bursa. Pernyataan pailit perusahaan pada putusan pengadilan dinyatakan, pada waktu emiten tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran utang terhadap perusahaan lain atau kebutuhan dana dalam perusahaan tidak tercukupi untuk pembayaran hutang. Atas dana yang tidak tercukupi perusahaan dalam menjalankan kegiatan dibidang usahanya dan atau juga karena pernyataan pailit dari pengadilan, bursa melakukan delisting terhadap perusahaan dimaksud. Pemberlakuan delisting ini terhadap emiten perlu dilakukan, karena apabila perusahaan tetap melakukan kegiatan usahanya dalam bertransaksi dilantai bursa dan adanya ketidaktahuan investor akan perusahaan tersebut, maka hal itu akan merugikan investor. Hal ini juga akan mempengaruhi terhadap kredibilitas bursa itu sendiri. Pemberlakuan delisting bagi emiten yang pailit dinyatakan oleh pengadilan merupakan upaya bursa mewujudkan transaksi yang aman bagi para investor.

Ketentuan dimaksud diatas wajib untuk ditaati oleh emiten yang mengadakan transaksi dibursa efek. Apabila hal dasar delisting tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh emiten, kemungkinan kebijakan terakhir dari bursa yang akan ditempuh ialah mendelisting emiten. Keputusan bursa atas delisting ini, tentu saja tidak dapat langsung dikenakan pada pihak emiten, namun melalui suatu mekanisme yaitu dengan suatu peringatan kepada emiten untuk segera memperbaiki kinerja perusahaan ataupun untuk segera memenuhi kewajiban bursa. Tentu saja semua pihak berharap agar emiten dapat memenuhi kewajibannya.

3.3 Perlindungan Hukum dan Kedudukan Investor yang Sahamnya Di Delisting

Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Dalam kashanah pasar modal, bentuk perlindungan itu selain adanya kepastian hukum melalui Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang ada, juga perlu adanya informasi yang dibutuhkan oleh penanam modal (investor). Emiten yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No.-03/BES/VI/1997 yaitu tentang pencatatan emiten pada bursa efek menjadikan kebijakan terakhir bursa untuk mendelisting emiten.

Saham-saham emiten yang didelisting oleh pihak bursa, maka akan membawa dampak pada saham tersebut. Saham emiten tersebut akan mengalami resiko kesulitan likuiditas atau tidak dapat lagi secara mudah diperjualbelikan seperti sebelumnya.

“Hal ini tentunya merupakan kerugian tersendiri bagi investor sebab modal yang telah diinvestasikan dalam bentuk pembelian saham-saham emiten tidak menghasilkan manfaat seperti yang diharapkan semula, karena salah satu motifasi untuk melakukan investasi dipasar modal melalui bursa efek agar memperoleh deviden atau kapital gain”. (Departemen Keuangan, 1996:3)

Berinvestasi di pasar modal memang memiliki resiko kerugian dalam jual beli saham, hal ini terjadi apabila membeli saham pada harga tinggi dan menjual pada harga yang lebih rendah. Disamping itu resiko bisa juga terjadi jika perusahaan rugi sehingga tidak bisa membayar deviden.

Masing-masing investor mempunyai latar belakang motivasi untuk berinvestasi dalam pasar modal. Investor yang membeli saham melalui prospektus yang ditawarkan oleh perusahaan emiten dan investor melihat perkembangan yang bagus secara tidak langsung menjadi pemegang saham minoritas perseroan tersebut, sedangkan saham mayoritas tetap dikuasai dan dipegang oleh para pendiri perseroan. Secara hukum dengan terjadinya pembelian saham-saham emiten menimbulkan akibat hukum pada investor. Investor mempunyai kedudukan sama sebagai pemegang saham atas saham yang diterbitkan oleh emiten.

Keberadaan setiap pemegang saham dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hak yang dimilikinya adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum, meskipun emiten mengalami delisting. Walaupun saham emiten didelisting tetapi hak investor atas saham itu melekat, misalnya hak untuk mendapatkan deviden. Namun kesempatan investor untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tidak dapat diperoleh karena sahamnya tidak dapat diperjualbelikan dilantai dibursa.

Upaya perlindungan hukum dan kedudukan pemegang saham atas saham yang di delisting maka diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum di bursa efek, yaitu :

3.3.1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1995 tetang Pasar Modal

Di dalam Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan barang siapa atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau kerugian pihak investor maka akan terkena sanksi. Sanksi- sanksi yang terdapat di pasar modal ada 3 (tiga) jenis yaitu sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana. (pasal 80, pasal 81, pasal 102 dan pasal 103 UU No.8 Tahun1995)

Pasal 80 ayat (1) menyatakan :

- “ jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :
- a. setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
 - b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
 - c. penjamin pelaksanaan emisi efek; dan
 - d. profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran;
- wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”.

Investasi untuk ganti rugi pada pihak yang merugikan bisa dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun (vide pasal 80 ayat (4) UU No.8 Tahun 1995)

Begitu juga dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang N0.8 Tahun 1995 menyebutkan :

“Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”.

Pasal tersebut diatas ini dapat digambarkan apabila suatu perusahaan dimaksud setelah melalukan proses pendaftaran dan kemudian sahamnya dicatatkan (listing) dilantai bursa, kemudian perusahaan sewaktu transaksi tidak dapat memenuhi kewajibannya akhirnya didelisting oleh pihak bursa. Investor yang merasa dirugikan dari peristiwa tersebut, dan suatu saat menemukan kejanggalan atas pelaporan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan prospektus yang tidak benar dapat meminta pertanggung jawaban terhadap pihak yang mengetahui hal tersebut.

Pemegang saham (investor) yang merasa dirugikan apabila sahamnya didelisting oleh pihak bursa, dikemudian hari ditemukan kejanggalan dalam penyampaian informasi saat pendaftaran dan pengisian prospektus yang tidak

benar, investor dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang dimaksud untuk meminta ganti rugi. Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4) UU No. 8 tahun 1995 menyatakan permintaan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan atas penyampaian informasi yang tidak benar saat pendaftaran sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun. Misalkan hal ini terjadi seperti yang dialami oleh 3 (tiga) emiten, yaitu PT. Toba Pulp Lestari Tbk, PT. Waniaindah Busana Tbk, dan PT. Panca Overseas Finance Tbk. yang di delisting karena ketiga emiten tersebut gagal beroperasi kembali dan tidak menyerahkan laporan keuangan hingga batas waktu yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta. Ketiga emiten yang didelisting tersebut, apabila nantinya ditemukan ketidakbenaran penyampaian informasi dan pengisian prospektus maka investor tersebut dapat meminta pertanggungjawaban pihak yang terkait dan mungkin saja emiten dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sebagaimana diketahui kondisi ketiga perusahaan yaitu PT. Toba Pulp Lestari Tbk. yang tidak beroperasi secara penuh sejak tahun 1999 dan tidak membayar biaya pencatatan untuk periode 2001, untuk PT Waniaindah Busana Tbk. tidak beroperasi secara penuh sejak Juni 1998, dan berdasarkan dengar pendapat pada tanggal 29 Januari 2002, diketahui tidak ada perbaikan dalam status operasional perseroan yaitu masih tidak aktif dan tidak memiliki karyawan operasional dan untuk PT Panca Finance Tbk. sama sekali tidak pernah menanggapi permintaan bursa untuk melakukan keterbukaan informasi, manajemen tidak menyampaikan laporan keuangan, termasuk tidak melakukan *public expose* (Wong, 2000:1).

Penjelasan diatas, bahwa ketiga emiten tersebut tidak memiliki manajemen yang baik didalam melakukan perdagangan di bursa. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pemegang saham (investor) menjadi dirugikan. Kondisi pada ketiga emiten tersebut apabila nantinya juga ditemukan kejanggalan penyampaian informasi pada saat pendaftaran dan pengisian prospektus yang tidak benar, jelas bertentangan dengan pasal 80, dan pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akibat hukum dari kondisi tersebut para pihak dapat dikenai

pasal 102, dan pasal 103 mengenai sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana UU No. 8 tahun 1995.

Mendelisting saham terhadap emiten sebagai wujud ketidakmampuan manajemen ataupun ketidakjelasan persero sangat merugikan investor yang mengakibatkan investor tidak percaya lagi. Upaya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penanaman Modal, pasal 111 menyebutkan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Kasus yang terjadi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk, PT Waniaindah Busana Tbk, dan PT. Panca Finance Tbk yang telah didelisting oleh BEJ karena gagal beroperasi hingga batas waktu yang ditentukan dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan BEJ, bagi pihak investor yang merasa dirugikan dari ketiga emiten dapat melakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 UU No. 8 tahun 1995. Dalam kasus tersebut jelas bahwa ke tiga perusahaan telah melanggar peraturan di bursa dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai emiten yang melakukan perdagangan di bursa. Sehingga dengan ketentuan pasal 111, hak investor untuk melakukan gugatan bayaran ganti rugi terhadap perseroan.

3.3.2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Delisting dapat mempengaruhi kepemilikan saham terhadap investor. Akibat hukum delisting saham secara nyata adalah keberadaan saham-saham yang diperjualbelikan di bursa efek tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa. Adanya kondisi demikian perlunya suatu perlindungan kepada pemegang saham terhadap kepemilikan saham yang didelisting. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 30 ayat (2) bahwa perolehan saham baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah

diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan oleh perseroan. Pasal 30 ayat (2) secara jelas melindungi pemegang saham yang sahamnya di delisting dilantai bursa. Karena dalam pasal ini menjelaskan kepemilikan saham tetap pada pemegang saham dengan syarat kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor tidak bertentangan dengan ayat (1).

“Kepala Biro Pencatatan Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menyatakan bahwa apabila emiten yang didelisting di bursa yang hilang cuma kesempatan berdagang. Jadi dalam kaitan dengan kewajiban sebagai perusahaan publik, perusahaan tetap memenuhi segala kewajiban memberikan laporan rutin kepada Bapepam (Saragih dalam Maulana, 1999:1)”.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan terhadap investor. Ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 30 ayat (3) yang menyebutkan Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Dengan pasal ini, investor yang sahamnya didelisting di bursa, diakibatkan karena kesalahan manajemen persero seperti dialami oleh PT. Panca Overseas Finance, maka investor atau penanam saham dapat meminta pertanggungjawaban kepada Direksi persero. Direksi memiliki kedudukan sebagai pimpinan yang bertanggung jawab secara langsung atas jalannya perusahaan. Jadi pertanggungjawaban Direksi ini terhadap pemegang saham yang mengalami kerugian akibat dari kesalahan perseroan mutlak dilaksanakan karena secara tegas telah dinyatakan dalam pasal 30 ayat (2).

Perlindungan hukum juga diberikan kepada pemegang sebagaimana dinyatakan pasal 54 ayat (2) yang menyatakan setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris. Seperti kasus terhadap tiga perusahaan yang di delisting di lantai bursa BEJ, pihak pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban kepada perseroan, atas terjadinya perseroan

di delisting karena tidak melaksanakan kewajibannya di bursa dan tidak mampu beroperasi kembali sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan pasal 54 ayat (2) kesewenang-wenangan keputusan yang diambil RUPS, Direksi, atau Komisaris tidak dapat dilakukan. Pasal ini jelas telah memberikan perlindungan hukum kepada investor, karena dengan pasal ini keputusan yang akan diambil dalam RUPS, Direksi, atau komisaris harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan persero. Dengan pasal 54 ayat (2) kesewenang-wenangan keputusan yang diambil RUPS, Direksi, atau Komisaris tidak dapat dilakukan.

3.3.3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Atas dibukanya kesempatan menuntut ganti rugi (secara perdata) oleh Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1998, maka sebenarnya banyak segi dari pelanggaran hukum pasar modal dapat dimintakan tanggung jawab perdata secara bayaran ganti rugi, terutama dengan adanya pasal 111.

Namun demikian, pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tersebut bukanlah jalan terakhir “benteng terakhir” dari tuntutan perdata atas pelanggaran di pasar modal tersebut. Sebab, jika karena sebab apapun pasal tersebut tidak dapat diterapkan, masih ada peraturan yang lain yang dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya, yaitu melalui pasal 1234 tentang tindakan wanprestasi dan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum.

Jadi selain Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan investor, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUH Perdata ada 2 (dua) pasal memberikan perlindungan kepada investor, apabila investor mengalami kerugian akibat saham yang telah dibelinya di delisting. Pemegang saham dapat melakukan gugatan kepada emiten untuk mendapatkan ganti rugi. Dasar hukum gugatan ini termuat dalam pasal 1243 dan pasal 1365 KUH Perdata yang lebih luas dan fleksibel. Pasal dalam KUHPerdata ini dimaksudkan untuk menjangkau lebih luas terhadap pasal-pasal yang terdapat didalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No- 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang ditentukannya

Kasus yang terjadi terhadap PT. Toba Pulp Lestari Tbk, PT. Panca Waniindah Tbk, dan PT. Panca Oversease di delisting BEJ, misalnya digambarkan bahwa emiten tidak memenuhi kewajibannya yang termuat dari perjanjian yaitu kewajiban menyebarluaskan fakta material. Investor yang merasa dirugikan akibat yang ditimbulkan oleh emiten, maka investor dapat melakukan gugatan kepada emiten karena sahamnya tidak dapat diperjualbelikan di lantai bursa didasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Gugatan investor berdasarkan wanprestasi ini, yang mensyaratkan adanya pelanggaran pasal-pasal dari perjanjian yang pernah dibuat antara para pihak dalam hal ini investor, emiten dan pihak lain yang terkait dalam pasar modal.

Gugatan berdasarkan wanprestasi, yang mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat antara para pihak dalam hal investor, emiten dan pihak lain yang terkait dalam perjanjian pasar modal. KUH Perdata memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan memberikan antisipasi dan perlawanan yaitu dengan suatu gugatan.


Pada pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

Emiten atau pihak yang terlibat dalam perjanjian pasar modal yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Perbuatan ini, karena kekuarang hati-hatian, atau bahkan melanggar kebiasaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian investor akibat sengaja atau kelalaian. Seperti kondisi PT. Panca Oversease Finance Tbk. yang didelisting BEJ karena tidak memberikan informasi keterbukaan dan tidak menyampaikan laporan keuangan pada bursa yang mana ini melanggar ketentuan yang berlaku dan merugikan pihak investor.

Jadi sebagaimana kondisi tersebut diatas sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, pihak investor yang merasa dirugikan karena perbuatan melanggar hukum emiten dapat melakukan tuntutan kepada emiten.

Emiten atau pihak yang terlibat dalam perjanjian pasar modal yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan kesalahan dapat dimintakan tanggung jawabnya secara perdata. Baik itu karena kurang hati-hatian atau melanggar kebiasaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi investor disengaja maupun karena kelalaian. Semua ini bisa dituntut oleh investor bila emiten atau pihak lain yang ikut terlibat terbukti melakukan kesalahan.

Perlindungan hukum dan kedudukan pemegang saham terhadap emiten yang di delisting di bursa efek sebagaimana dijelaskan diatas tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perlindungan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep keterbukaan didalam transaksi dibursa efek ditujukan kepada keterbukaan perusahaan pada saat penawaran umum. Konsep keterbukaan ini tercermin pada proses emisi saham dan sumber-sumber informasi. Proses emisi saham dan sumber-sumber informasi merupakan suatu yang penting diperlukan investor, karena merupakan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Berdasarkan keterbukaan informasi, investor dapat memutuskan saham akan dibeli atau yang akan dijual dengan memperoleh keuntungan. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang relevan, jelas, tepat waktu dan merata penyebarannya.
2. Hal yang mendasari emiten di delisting dibursa efek pada dasarnya atas ketentuan yang berlaku pada masing-masing bursa. Seperti Bursa Efek Surabaya ketentuan *delisting* didasarkan pada ketentuan antara lain, yaitu apabila suatu emiten tidak melakukan kegiatan pokok selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Pengertian secara sederhana bahwa perusahaan itu tidak berproduksi atau melakukan aktifitasnya selama 6 (enam) bulan. Delisting juga diterapkan terhadap emiten yang mengalami kepailitan atas keputusan pengadilan. Pada umumnya delisting yang sering terjadi terhadap emiten, karena emiten pada saat dilantai bursa tidak melakukan keterbukaan informasi dalam bertransaksi dan tidak melaporkan keuangan secara berkala kepada Bapepam sesuai dengan ketentuan umum bursa efek. Kewajiban umum yang tidak dilaksanakan emiten juga sebagai alasan dasar delisting diterapkan.
3. Bentuk perlindungan hukum dan kedudukan pemegang saham terhadap emiten yang di delisting tidak diatur secara khusus, tetapi perlindungan itu secara umum telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pelaksanaan perlindungan investor ini termuat dalam pasal 111 yang intinya

setiap pihak yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran atas UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi. Jadi atas dasar pasal 111 tersebut investor yang merasa dirugikan pihak emiten atau perusahaan sehingga terjadi delisting dapat melakukan suatu tuntutan ganti rugi. Apabila pasal 111 tidak dapat menjangkau, maka investor dapat menggunakan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang memiliki pengertian lebih luas dan fleksibel. Pasal 1243 tentang wanprestasi juga dapat dijadikan bentuk perlindungan investor dimana terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Selain UU No.8 tahun 1995 mengatur secara umum, UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan bentuk perlindungan hukum dan kedudukan investor yang didelisting. Pasal 54 ayat (2) UU No.1 tahun 1995 menyebutkan apabila investor dirugikan akibat kesalahan atau pelanggaran emiten dapat melakukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar konsep keterbukaan melalui proses emisi saham dan sumber-sumber informasi berjalan baik emiten diharapkan memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memberikan keterbukaan secara jujur dan benar mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Emiten diharapkan untuk memenuhi segala ketentuan dasar delisting dengan selalu meningkatkan kinerja perusahaan dan tidak lalai memberikan laporan secara berkala kepada Bapepam sesuai ketentuan umum, sehingga pelaksanaan putusan delisting yang dilakukan bursa tidak menimpa pada emiten.
3. Agar Bapepem lebih mengefektifkan peraturan yang ada sehingga lebih terciptanya rasa aman bagi pemegang saham yang sahamnya di delisting dan perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus mengatur tentang perlindungan pemegang saham yang sahamnya di delisting.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan RI. 1996. "Cetakan Biru Pasar Modal Indonesia Rencana Pengembangan 5 (Lima) Tahun 1996-2000". dalam *Bapepam*. (Agustus). Jakarta. P. 3-5.
- 1996. "Apa yang Perlu diketahui Pelaku Pemodal di Pasar Modal". dalam *Bapepam*. Jakarta. p. 3.
- Fuady, Munir. 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research (Jilid Pertama)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hartono, Sri R. 1994. *Prospek Pasar Modal di Indonesia dan Perlindungan bagi Pemegang Saham*. Makalah. (Belum Diterbitkan). Pada Seminar Nasional Perkembangan Pasar Modal di Indonesia Pasca Deregulasi Paket Desember 1990 di Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Leo, Herlambang. 1996. *Emisi dan Pencatatan Efek*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada seminar nasional di Universitas Airlangga. Surabaya.
- Maulana, Hasbi dan Cristiantoko. 1999. "Dewa Maut Bernama Delisting". dalam *Kompas Newspaper*. (Senin, 4 Oktober). Jakarta. p. 1-2
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. (Edisi Revisi). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 1998. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Asril. 1996. *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Tunggal, Iman Sjahputra. 2000. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Harvindo

Usman, Marzuki. 1997. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Wong, Hendy D. 2002. "Tiga Perusahaan Tidak Layak Tercatat Di Bursa". dalam *Bapepam*. Jakarta: Jakarta Stock Exchange. p. 1-4.

Zainul, Arifin dan Agus. 1997. "Insider Trading Suatu Bentuk Pelanggaran di Pasar Modal". dalam *Jurnal Ekonomi*. (Februari II). Jakarta. p. 35.







LAMPIRAN I ✓

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 866 /J25.1.1/PP.9/2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Maret 2002

Yth. Pimpinan Pusat Referensi
Pasar Modal Surabaya
di -
S u r a b a y a . -


Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Er. Handaya Artha Wijaya
NIM : 98 - 075
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/30 Surabaya
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Emiten Yang di Delisting."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :
• Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata ..-
• Yang bersangkutan.
• Arsip.

PRPM PUSAT REFERENSI PASAR MODAL
CAPITAL MARKET REFERENCE CENTER

Surabaya, 20 Mei 2002

No.42/PRPM/V/Sby/2002

Kepada Yth.:

Bapak Soewondho S.H.M.S.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jember

Jl. Jawa No. 17

Jember

Perihal : SURAT KETERANGAN

Dengan hormat,


Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Er. Handaya Artha Wijaya
NIM : 98.07 10 10 10 75
Jurusan : Hukum
Alamat : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/30 Surabaya

telah mengumpulkan data-data dari PRPM dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir dan menjadi anggota perpustakaan dengan nomor 366/Mhs/PRPM/2002, masa berlaku kartu s/d tanggal 12 Mei 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
u.b.

 **P**usat Referensi Pasar Modal
Capital Market Reference Center
Farida A. Effendy
Manager

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-86/PM/1996**

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI
YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-22/PM/1991 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-22/PM/1991 tanggal 19 April 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kep-86/PM/1996

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

ttd.

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 060065493

SALINAN ini sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Sekretaris,

M. Irsan Nasarudin

NIP. 060055285

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 86/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR X.K.1 : KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA
DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK**

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
2. Peristiwa, informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
 - b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
 - c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
 - d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
 - f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
 - g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
 - h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya ;
 - i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
 - j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
 - k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
 - l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
 - m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
 - n. Penggantian Wali Amanat;

Kep-86/PM/1996

o. Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

ttd

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

SALINAN ini sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Sekretaris,

M. Irsan Nasarudin
NIP. 060055285



KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK SURABAYA

No. : Kep-03/BES/VI/997
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR I
PERATURAN PENCATATAN EFEK BURSA EFEK SURABAYA

Direksi PT Bursa Efek Surabaya

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor : 09/SK/BES/IV/1992 tanggal 30 April 1992 tentang Peraturan Bursa yang diantaranya memuat Peraturan Nomor I tentang Peraturan Pencatatan Efek yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor 02/SK/BES/VI/1993 tanggal 24 Juni 1993;
- b. bahwa dengan adanya penggabungan usaha antara PT Bursa Efek Surabaya dan PT Bursa Paralel Indonesia pada tanggal 28 Juli 1995, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Pencatatan Efek sesuai dengan perkembangan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu mengubah, menyesuaikan dan sekaligus menyempurnakan, Peraturan Nomor I tentang Peraturan Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor : 09/SK/BES/IV/1992 tanggal 30 April 1992 beserta perubahannya, terakhir dengan Surat Keputusan No. 02/SK/BES/VI/1993 tanggal 24 Juni 1993;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal, khususnya Peraturan No. III.A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Bursa Efek.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 654/KMK.010/1989 tanggal 14 Juni 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Bursa Efek kepada PT Bursa Efek Surabaya;

Memperhatikan :

Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.S-1225/PM/1997 tanggal 10 Juni 1997 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Surabaya (BES)



BURSA EFEK SURABAYA
SURABAYA STOCK EXCHANGE

Sender :

OPERATION OFFICE :
Plaza Bapindo - Menara II Lt. 24
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 526 6210 (Hunting), Fax (62-21) 526 6702
HomePage : <http://www.bes.co.id>

HEAD OFFICE :
Gedung Medan Pemuda Lt. 5
Jl. Pemuda No. 27-31 Surabaya 60271, Indonesia
Tel. (031) 531 0848 (Hunting)
Fax. (031) 531 9490

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. : Kep-03/BES/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997, Tentang Perubahan - Peraturan No I Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Surabaya.
- Pertama : Menetapkan berlakunya Peraturan Nomor I tentang Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkan keputusan ini maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor : 09/SK/BES/IV/1992 tanggal 30 April 1992 Peraturan Nomor I tentang Peraturan Pencatatan Efek beserta perubahannya, terakhir dengan Surat Keputusan No.02/SK/BES/VI/1993 tanggal 24 Juni 1993 tentang Perubahan Peraturan Pencatatan Efek, serta ketentuan lain yang mengatur hal-hal sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Keputusan ini, yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Juni 1997

PT. BURSA EFEK SURABAYA

Isakayoga C.H.
Direktur Utama

A. Natakoesoemah
Direktur



SURAT EDARAN
No. : **SE-01/BES/Lst/VV/1997**

Kepada Yth : Direksi Emiten Bursa Efek Surabaya
Perihal : Biaya Pencatatan dan Tahunan Efek

Menunjuk Ketentuan Bab VI Peraturan Pencatatan Efek Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Surabaya No. Kep-03/BES/VV/1997, tentang Biaya Pencatatan Efek, maka guna penyesuaian atas peraturan yang baru berlaku tersebut, khusus untuk Biaya Pencatatan Awal dan Tahunan Saham, Efek Bersifat Utang, Waran dan Reksa Dana, mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1997.

Demikian, agar maklum.

Surabaya, 18 Juni 1997
Direksi,

Isakayoga C.H
Direktur Utama

A. Natakossomah
Direktur

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro Hukum Bapepam;
3. Direksi Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Surabaya;
4. Kepala Bagian Bina Bursa Bapepam;
5. Komisaris Utama PT. BES.



DAFTAR ISI

	Definisi	1
BAB I	Umum	1-1
	A. Ketentuan Umum	1-1
	B. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	1-1
BAB II	Pencatatan Saham	2-1
	A. Persyaratan Pencatatan Saham	2-1
	B. Prosedur Pencatatan Saham	2-1
	C. Pencatatan Saham Tambahan	2-2
BAB III	Pencatatan Waran	3-1
	A. Persyaratan Pencatatan Waran	3-1
	B. Prosedur Pencatatan Waran	3-1
BAB IV	Pencatatan Efek Bersifat Utang	4-1
	A. Persyaratan Pencatatan Efek Bersifat Utang	4-1
	B. Prosedur Pencatatan Efek Bersifat Utang	4-1
BAB V	Pencatatan Efek Reksa Dana	5-1
	A. Persyaratan Pencatatan Efek Reksa Dana	5-1
	B. Prosedur Pencatatan Efek Reksa Dana	5-1
BAB VI	Biaya Pencatatan	6-1
	A. Biaya Pencatatan Awal (<i>Initial Listing Fee</i>)	6-1
	B. Biaya Pencatatan Tahunan (<i>Annual Listing Fee</i>)	6-1
	C. Pajak Pertambahan Nilai	6-2
BAB VII	Kewajiban Emiten	7-1
BAB VIII	Pembatalan Pencatatan	8-1
	A. Ketentuan Umum	8-1
	B. Kriteria Pembatalan Pencatatan	8-1
	C. Prosedur Pembatalan Pencatatan	8-1
BAB IX	Pencatatan Kembali	9-1
BAB X	Sanksi	10-1
	A. Sanksi	10-1
	B. Prosedur Pengenaan Sanksi	10-1



DAFTAR FORMULIR

Form.I.I.B-1	Permintaan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	i
Form.I.I.B-2	Daftar Isian	ii
Form.I.I.B-3	Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	iv
Form.I.II.A-1	Pernyataan Manajemen	vi
Form.I.II.B-1	Permohonan Pencatatan Saham	vii
Form.I.II.B-2	Surat Pernyataan	viii
Form.I.II.B-3	Persetujuan Pencatatan Saham	x
Form.I.II.C-1	Pencatatan Saham Tambahan	xi
Form.I.IV.B-1	Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang	xii
Form.I.IV.B-2	Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Utang	xiii
Form.I.V.B-1	Permohonan Pencatatan Efek Reksa Dana	xiv
Form.I.V.B-2	Persetujuan Pencatatan Efek Reksa Dana	xv



DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Afiliasi, Bapepam, Biro Administrasi Efek, Bursa Efek, Efek, Emiten, Informasi atau Fakta Material, Manajer Investasi, Penawaran Umum, Pernyataan Pendaftaran, Perusahaan Publik, Pihak, Manajer Investasi, Reksa Dana, Wali Amanat**, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. **Akuntan** adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam.
3. **Bursa** adalah Bursa Efek yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Surabaya.
4. **Cidera Janji (*Default*)** adalah ketidakmampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo atas Efek Bersifat Utang yang tercatat di Bursa.
5. **Company Listing** adalah pencatatan seluruh modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, untuk dapat diperdagangkan di Bursa.
6. **Dengar Pendapat (*Hearing*)** adalah pertemuan antara Bursa, Emiten, dan Komite Pencatatan dalam rangka membahas masalah keterbukaan informasi atau adanya kejadian penting dan atau kemungkinan delisting Efek yang bersangkutan.
7. **Eksplorasi** adalah kegiatan pertambangan pada tahap awal untuk mengetahui dan menemukan penyebaran endapan bahan galian, besar cadangan dan sistem pengembangannya secara ekonomis.
8. **Eksplorasi** adalah penambangan bahan galian secara ekonomis.
9. **Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.1
10. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan Efek di Bursa, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan oleh Bursa sebagai hari libur Bursa. Kecuali Hari Bursa dan Hari Kerja, maka yang dimaksud Hari dalam peraturan ini adalah Hari Kalender.
11. **Komite Pencatatan Efek** adalah suatu komite yang dapat terdiri dari wakil Emiten, Anggota Bursa, kalangan akademis, lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang ditunjuk oleh Bursa dan secara sukarela memberikan saran dan atau pendapat kepada Bursa yang menyangkut Pencatatan atau Penghapusan Pencatatan Efek di Bursa baik diminta maupun tidak diminta.
12. **Kontrak Karya** adalah suatu perjanjian pertambangan antara pemerintah dengan perusahaan asing.
13. **Kuasa Pertambangan** adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa Pertambangan (KP) dapat berupa KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan dan Pemurnian, KP Pengangkutan. Pemegang KP mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam kuasa pertambangan yang bersangkutan.



BAB I UMUM

A. KETENTUAN UMUM

- A.1. Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah Efektif dapat mencatatkan Efeknya di Bursa;
- A.2. Emiten wajib mengetahui, memahami dan mematuhi seluruh Peraturan Bursa;
- A.3. Bursa mengumumkan atau mempublikasikan pelaporan dan Informasi atau Fakta Material Emiten;
- A.4. Sebagian atau seluruh ketentuan dalam Peraturan Pencatatan dapat tidak diberlakukan bagi Efek yang secara khusus dikecualikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bapepam.

B. PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK

- B.1. Emiten wajib menyampaikan permintaan kepada Bursa untuk mengadakan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang bentuk dan isinya dibuat sesuai dengan Formulir I.I.B-1, disertai keterangan ringkas dan rencana emisi Emiten yang dibuat sesuai dengan Formulir I.I.B-2 Peraturan ini;
- B.2. Bentuk dan isi Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dibuat sesuai dengan Formulir I.I.B-3 Peraturan ini;
- B.3. Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah Efektif tidak perlu membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;
- B.4. Ketentuan dalam Peraturan Pencatatan berlaku pula bagi Perusahaan Publik yang akan mencatatkan Efeknya di Bursa, kecuali Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.



14. Nilai Aktiva Bersih dari suatu Reksa Dana (*Net Asset Value*) adalah nilai pasar yang wajar dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.C.2
15. Nilai Kapitalisasi Efek adalah nilai Efek tercatat di Bursa atau diperdagangkan melalui Bursa yang dihitung berdasarkan Kurs yang terjadi terakhir (Daftar Kurs Transaksi).
16. Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
17. Pembekuan (*Suspend*) adalah penghentian sementara perdagangan atas suatu Efek yang tercatat di Bursa.
18. Pembentuk Pasar (*Market Maker*) adalah Anggota Bursa yang telah disetujui oleh Bursa yang secara terus menerus menyampaikan kuotasi atas Efek yang menjadi tanggungannya dan bersedia untuk membeli atau menjual Efek tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit perdagangan sebagaimana ditetapkan oleh Bursa.
19. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam.
20. Pencatatan (*Listing*) adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek untuk diperdagangkan melalui Bursa.
21. Pencatatan Kembali (*Relisting*) adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek untuk dapat diperdagangkan melalui Bursa, setelah Efek tersebut mengalami Penghapusan Pencatatan.
22. Tanggal Pencatatan Perdana adalah tanggal pencantuman Efek Emiten dalam daftar Efek untuk diperdagangkan melalui Bursa pada kali pertama atau sesuai dengan jadwal Penawaran Umum.
23. Pengurus Bursa adalah Direksi PT Bursa Efek Surabaya.
24. Peraturan Bursa adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan Bursa, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pencatatan Efek, Peraturan Perdagangan Efek dan Peraturan Keanggotaan Bursa.
25. Perusahaan Pertambangan adalah Badan Usaha yang diberi wewenang untuk melaksanakan usaha-usaha pertambangan berdasarkan Kontrak Karya (KK) atau Kuasa Pertambangan (KP) atau Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
26. Publik Ekspose adalah penjelasan dari Emiten kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) adalah kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan bahan galian vital.
28. Waran adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1.



BAB II PENCATATAN SAHAM

A. PERSYARATAN PENCATATAN SAHAM

Emiten yang akan melakukan Pencatatan Saham di Bursa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A.1. Laporan keuangan telah diperiksa Akuntan untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun buku terakhir. Dalam hal Emiten berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, laporan keuangan telah diperiksa Akuntan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun buku terakhir;
- A.2. Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
- A.3. Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- A.4. Mencatatkan seluruh modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh (*Company Listing*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tentang prosentase kepemilikan Saham oleh pemodal asing sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- A.5. Khusus untuk Perusahaan Pertambangan :
 - A.5.1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) Kontrak Karya (KK) atau Kuasa Pertambangan (KP) atau Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) sekurang-kurangnya untuk tahap Eksplorasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - A.5.2. Memiliki manajemen yang telah berpengalaman di bidang pertambangan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Direksi yang mempunyai keahlian teknik di bidang pertambangan;
 - A.5.3. Pernyataan manajemen bahwa perusahaan dan atau anak perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) atau Kuasa Pertambangan (KP) atau Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) telah melakukan kegiatan tahap Eksplorasi dan telah mengeluarkan dana untuk tahap Eksplorasi. Bentuk dan isi pernyataan dibuat sesuai dengan Formulir I.II.A-1 Peraturan ini.

B. PROSEDUR PENCATATAN SAHAM

- B.1. Emiten wajib menyampaikan permohonan Pencatatan kepada Bursa selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan. Bentuk dan isi surat permohonan Pencatatan Saham serta dokumen yang harus disampaikan sesuai dengan Formulir I.II.B-1 dan I.II.B-2 Peraturan ini;
- B.2. Bursa menyampaikan secara tertulis kepada Emiten mengenai kekurangan dokumen selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pencatatan diterima oleh Bursa;
- B.3. Emiten wajib menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan Bursa mengenai kekurangan dokumen diterima oleh Emiten;



- B.4. Bursa memberikan surat persetujuan Pencatatan kepada Emiten setelah Emiten menyampaikan dokumen secara lengkap. Bentuk dan isi surat persetujuan sesuai dengan Formulir I.II.B-3 Peraturan ini;
- B.5. Emiten wajib menyetorkan Biaya Pencatatan Awal ke rekening Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan;
- B.6. Bursa mengumumkan Pencatatan Saham, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya bukti setor biaya Pencatatan.

C. PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

- C.1. Bursa secara otomatis melakukan Pencatatan Saham Tambahan yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek Konversi, Kapitalisasi Agio, Saldo Laba, Kapitalisasi Modal Disetor lainnya atau Pemecahan Saham. Pencatatan Saham Tambahan tersebut akan dilakukan setelah Bursa menerima laporan Penerbitan Saham Tambahan;
- C.2. Emiten dan atau Biro Administrasi Efeknya wajib menyampaikan laporan Penerbitan Saham Tambahan, yang bentuk dan isinya sesuai Formulir I.II.C-1 Peraturan ini;
- C.3. Laporan Penerbitan Saham Tambahan wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan;
- C.4. Dalam hal kepemilikan saham porsi asing maka Pencatatan Saham Tambahan yang timbul dari Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan sejak tanggal Pencatatan Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- C.5. Bursa mengumumkan Pencatatan Saham Tambahan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya bukti setor biaya Pencatatan.



BAB III PENCATATAN WARAN

A. PERSYARATAN PENCATATAN WARAN

Emiten yang akan melakukan Pencatatan Waran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A.1. Saham Emiten yang mendasari penerbitan Waran tercatat di Bursa;
- A.2. Waran tersebut dapat diterbitkan menyertai Efek lain yang dapat dipisahkan atau menyertai Efek lain yang tidak dapat dipisahkan atau diterbitkan tanpa menyertai Efek lain;
- A.3. Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
- A.4. Waran diterbitkan Atas Nama;
- A.5. Persentase jumlah Saham hasil pelaksanaan Waran tidak mengakibatkan penambahan jumlah Saham yang telah disetor penuh lebih dari 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah Saham yang telah disetor penuh pada saat penerbitan Waran atau persentase lain yang ditetapkan Bapepam;
- A.6. Harga pelaksanaan (*exercise price*) hak atas Waran tidak dapat menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Prospektus dan perjanjian yang berhubungan dengan itu.

B. PROSEDUR PENCATATAN WARAN

- B.1. Prosedur Pencatatan Waran mengikuti Pencatatan Saham Tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab II huruf C Peraturan ini;
- B.2. Permohonan Pencatatan Waran wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - B.2.1. Copy surat Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
 - B.2.2. Copy iklan mengenai rencana pengeluaran Waran;
 - B.2.3. Copy berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan hal tersebut;
 - B.2.4. Komposisi kepemilikan pemodal asing dan nasional yang berhak atas Waran berdasarkan Saham yang mendasari penerbitan Waran;
 - B.2.5. 5 (lima) spesimen sertifikat Waran;
 - B.2.6. 5 (lima) prospektus (jika ada).



BAB IV PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG

A. PERSYARATAN PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG

Emiten yang akan melakukan Pencatatan Efek Bersifat Utang di Bursa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A.1. Laporan keuangan telah diperiksa Akuntan untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun buku terakhir. Dalam hal Emiten berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, laporan keuangan telah diperiksa Akuntan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun buku terakhir;
- A.2. Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
- A.3. Berbentuk Badan Hukum;
- A.4. Dapat menggunakan Pembentuk Pasar (*Market Maker*);
- A.5. Memperoleh peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, yang memperoleh izin usaha dari Bapepam.

B. PROSEDUR PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG

- B.1. Emiten wajib menyampaikan permohonan Pencatatan kepada Bursa selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan. Bentuk dan isi surat permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang serta dokumen yang harus disampaikan sesuai dengan Formulir I.II.B-2 dan Formulir I.IV.B-1 Peraturan ini;
- B.2. Bursa menyampaikan secara tertulis kepada Emiten mengenai kekurangan dokumen selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pencatatan diterima oleh Bursa;
- B.3. Emiten wajib menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan Bursa mengenai kekurangan dokumen diterima oleh Emiten;
- B.4. Bursa memberikan surat persetujuan Pencatatan kepada Emiten setelah Emiten menyampaikan dokumen secara lengkap. Bentuk dan isi surat persetujuan sesuai dengan Formulir I.IV.B-2 Peraturan ini;
- B.5. Emiten wajib menyetorkan Biaya Pencatatan Awal ke rekening Bursa, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan;
- B.6. Bursa akan mengumumkan Pencatatan Efek Bersifat Utang, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya bukti setor Biaya Pencatatan Awal.

BAB V PENCATATAN EFEK REKSA DANA

A. PERSYARATAN PENCATATAN EFEK REKSA DANA

Emiten yang akan melakukan Pencatatan Efek Reksa Dana di Bursa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A.1. Pernyataan Pendaftaran telah Efektif;
- A.2. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.8;
- A.3. Modal Ditempatkan dan Disetor sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. PROSEDUR PENCATATAN EFEK REKSA DANA

- B.1. Emiten wajib menyampaikan permohonan Pencatatan kepada Bursa selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan. Bentuk dan isi surat permohonan Pencatatan Efek Reksa Dana serta dokumen yang harus disampaikan sesuai dengan Formulir I.II.B-2 dan Formulir I.V.B-1 Peraturan ini;
- B.2. Bursa akan menyampaikan secara tertulis kepada Emiten mengenai kekurangan dokumen selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pencatatan diterima oleh Bursa;
- B.3. Emiten wajib menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan Bursa mengenai kekurangan dokumen diterima oleh Emiten;
- B.4. Bursa memberikan surat persetujuan Pencatatan kepada Emiten setelah Emiten menyampaikan dokumen secara lengkap. Bentuk dan isi surat persetujuan sesuai dengan Formulir I.V.B-2 Peraturan ini;
- B.5. Bursa akan mengumumkan Pencatatan Efek Reksa Dana, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan.

BAB VI BIAYA PENCATATAN EFEK

A. BIAYA PENCATATAN AWAL (*INITIAL LISTING FEE*)

Emiten yang melakukan Pencatatan Efek di Bursa wajib memenuhi Biaya Pencatatan Awal dengan ketentuan sebagai berikut :

A.1. Biaya Pencatatan Awal Saham :

- A.1.1. Biaya Pencatatan Awal untuk Saham ditetapkan sebesar 0,025 % (nol koma nol dua puluh lima per seratus) dari jumlah Nilai Kapitalisasi Saham yang akan dicatatkan;
- A.1.2. Bagi Emiten yang memenuhi kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.C.7 dikenakan Biaya Pencatatan Awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- A.1.3. Bagi Emiten yang tidak termasuk kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.C.7 dikenakan Biaya Pencatatan Awal sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan memperhatikan ketentuan A.1.1 Bab ini ;
- A.1.4. Saham Tambahan yang timbul dari Kapitalisasi Agio, Kapitalisasi Saldo Laba Ditahan, *Partial Listing*, *Company Listing*, atau Kapitalisasi Modal Disetor lainnya, dihitung berdasarkan jumlah Nilai Kapitalisasi Efek untuk Saham Tambahan tersebut 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan A.1.1 Bab ini;
- A.1.5. Saham Tambahan yang timbul dari Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Saham yang timbul dari hasil pelaksanaan Efek Konversi atau Waran yang tidak tercatat di Bursa, dihitung berdasarkan harga pelaksanaan (*exercise price*) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan ketentuan A.1.1 Bab ini;
- A.1.6. Bagi Emiten yang mengajukan Pencatatan Kembali (*relisting*) atau Emiten yang telah tercatat di Bursa Efek lain di Indonesia, dihitung dari Nilai Kapitalisasi Efek berdasarkan harga terakhir Efek tersebut diperdagangkan di Bursa Efek dimana Efek tersebut tercatat sebelumnya;
- A.1.7. Khusus Perusahaan Publik dihitung berdasarkan nilai nominal, dengan memperhatikan ketentuan A.1.1 Bab ini.

A.2. Biaya Pencatatan Awal Efek Bersifat Utang :

- A.2.1. Biaya Pencatatan Awal untuk Efek Bersifat Utang ditetapkan sebesar 0,015 % (nol koma nol lima belas per seratus) dari Nilai Nominal Efek Bersifat Utang yang akan dicatatkan;
- A.2.2. Biaya Pencatatan Awal sebagaimana dimaksud dalam huruf A.2.1 diatas ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



- A.2.3. Biaya Pencatatan Awal untuk Emiten Efek Bersifat Utang yang mengajukan Pencatatan Kembali (*Relisting*) atau telah tercatat di Bursa Efek lain di Indonesia, dihitung dari Nilai Nominal Efek Bersifat Utang yang akan dicatatkan.
- A.3. Khusus pencatatan Waran, Efek Reksa Dana, dan Saham yang timbul dari pelaksanaan Efek Konversi atau Waran yang telah tercatat di Bursa, tidak dikenakan Biaya Pencatatan Awal;
- A.4. Biaya Pencatatan Awal sebagaimana dimaksud di atas wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan.

B. BIAYA PENCATATAN TAHUNAN (*ANNUAL LISTING FEE*)

B.1. Biaya Pencatatan Tahunan Saham :

- B.1.1. Biaya Pencatatan Tahunan Saham ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima per seratus) dari jumlah Nilai Nominal Saham yang tercatat;
- B.1.2. Emiten yang memenuhi kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No.IX.C.7 dikenakan Biaya Pencatatan Tahunan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk 3 (tiga) tahun pertama sejak tanggal Pencatatan Perdana. Dan Biaya Pencatatan Tahunan untuk tahun berikutnya mengikuti ketentuan B.1.3 Bab ini;
- B.1.3. Emiten yang tidak termasuk kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.C.7 dikenakan Biaya Pencatatan Tahunan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

B.2. Biaya Pencatatan Tahunan Efek Bersifat Utang :

- B.2.1. Biaya Pencatatan Tahunan Efek Bersifat Utang ditetapkan sebesar 0,015 % (nol koma nol lima belas per seratus) dari Nilai Nominal Efek Bersifat Utang yang tercatat;
- B.2.2. Biaya Pencatatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2.1 diatas ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- B.3. Dalam hal Emiten melakukan beberapa kali pencatatan Saham untuk jenis yang sama dalam satu tahun takwim, maka Biaya Pencatatan Tahunan dihitung berdasarkan jumlah kumulatif Saham tersebut dalam satu tahun takwim dan waktu pembayaran ditetapkan pada tanggal yang sama dengan tanggal ulang tahun Pencatatan Perdana. Dengan ketentuan apabila tanggal ulang tahun dimaksud jatuh pada tanggal 29 Pebruari, maka tanggal ulang tahun tersebut dianggap pada tanggal 28 Pebruari. Apabila pada tanggal ulang tahun dimaksud bukan Hari Bursa, maka pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan tersebut, harus dilakukan pada Hari Bursa sebelumnya. Satu tahun takwim dimaksud disini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal Pencatatan Perdana sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal ulang tahun Pencatatan Perdana pada tahun berikutnya;



- B.4. Biaya Pencatatan Tahunan Efek Reksa Dana ditentukan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan memperhatikan ketentuan A.1.1 Bab ini;
- B.5. Biaya Pencatatan Tahunan Waran ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- B.6. Biaya Pencatatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib disetor ke rekening Bursa setiap tahun mulai tahun kedua, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal ulang tahun Pencatatan Perdana.

C. **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud huruf A dan B diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Emiten ke rekening Bursa, bersamaan dengan pembayaran biaya Pencatatan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.



BAB VII KEWAJIBAN EMITEN

Emiten wajib menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut :

- A. Laporan Tahunan :
 - A.1. Untuk Emiten Saham, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
 - A.2. Untuk Emiten Efek Bersifat Utang selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- B. Laporan Keuangan Berkala terdiri dari :
 - B.1. Laporan Keuangan Tahunan :

Laporan yang telah diperiksa oleh Akuntan, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir;
 - B.2. Laporan Keuangan Tengah Tahunan :
 - B.2.1. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tengah buku perusahaan berakhir, jika tidak disertai Laporan Akuntan;
 - B.2.2. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas;
 - B.2.3. Selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai dengan Laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang Kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan;
 - B.3. Laporan Keuangan Triwulanan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak triwulan buku perusahaan berakhir.
- C. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B diatas disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan disampaikan kepada Bursa dalam rangkap 3 (tiga);
- D. Laporan atas Peristiwa, Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek dan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. X.K.1. selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua sejak tanggal kejadian;
- E. Khusus bagi Emiten Reksa Dana wajib menyampaikan Laporan Nilai Aktiva Bersih sesuai Peraturan Bapepam No.VI.C.2, selambat-lambatnya pukul 9.00 WIB Hari Bursa pertama setiap minggu;
- F. Khusus Emiten pertambangan wajib menyampaikan laporan perkembangan proyek triwulanan kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setiap akhir triwulanan sejak proyek dilaksanakan;



- I. Laporan penting, antara lain :
 - I.1. Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan Rapat
 - I.2. Laporan Perubahan Anggaran Dasar, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I. dan atau telah didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, dengan melampirkan perubahan Anggaran Dasar dimaksud;
 - I.3. Laporan Perubahan Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan tersebut;
 - I.4. Laporan perubahan susunan pemegang saham pendiri dan atau pemegang saham dengan kepemilikan 5 % (lima per seratus) atau lebih saham yang disetor, wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi;
 - I.5. Laporan kepemilikan dan setiap perubahan atas saham Emiten yang dimiliki oleh Direktur dan Komisaris Emiten, wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi;
 - I.6. Informasi mengenai rencana melaksanakan Publik Ekspose dilaporkan kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaannya;
 - I.7. Laporan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor II tentang Perdagangan Efek.



BAB VIII PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*)

A. KETENTUAN UMUM

- A.1. Pembatalan Pencatatan dapat dilakukan baik atas permohonan Emiten atau atas keputusan Bursa. Dalam hal Pembatalan Pencatatan atas keputusan Bursa, maka Bursa dapat terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat dari Komite Pencatatan Efek;
- A.2. Pembatalan Pencatatan atas permohonan Emiten hanya dapat dilaksanakan apabila hal tersebut telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dengan memperhatikan kepentingan seluruh Pemegang Efek;
- A.3. Emiten sebagaimana dimaksud dalam huruf A.1 dan A.2 diatas, wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bursa;
- A.4. Pembatalan Pencatatan dapat dilakukan atas permintaan Bapepam.

B. KRITERIA PEMBATALAN PENCATATAN

Bursa dapat mempertimbangkan untuk melakukan Pembatalan Pencatatan atas Efek Emiten dalam hal Emiten mengalami salah satu kondisi tersebut di bawah ini :

- B.1. Kegiatan usaha pokok Emiten terhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- B.2. Emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- B.3. Laporan keuangan yang diperiksa oleh Akuntan menghasilkan pendapat selain Wajar Tanpa Pengecualian, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- B.4. Emiten tidak membagikan dividen tunai selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sesuai dengan kebijakan deviden yang tercantum dalam Prospektus;
- B.5. Apabila Emiten Efek Bersifat Utang terkena "default";
- B.6. Emiten dilikuidasi;
- B.7. Apabila Reksa Dana dimaksud dibubarkan;
- B.8. Melanggar ketentuan Bursa pada khususnya dan ketentuan Pasar Modal pada umumnya.

C. PROSEDUR PEMBATALAN PENCATATAN

- C.1. Atas Permohonan Emiten
 - C.1.1. Pembatalan Pencatatan atas permohonan Emiten diajukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal Pembatalan Pencatatan yang direncanakan, dengan mengemukakan alasannya serta melampirkan Berita Acara RUPS atau RUPO sebagaimana disebutkan dalam ketentuan A.2 Bab ini;



- C.1.2. Dalam hal permohonan Pembatalan Pencatatan Emiten dipenuhi, Bursa mengumumkan rencana Pembatalan Pencatatan tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Pembatalan Pencatatan.
- C.2. Atas Keputusan Bursa
- C.2.1. Peringatan Pertama, akan disampaikan Bursa kepada Emiten dengan menjelaskan -kriteria yang menjadi dasar pertimbangan Pembatalan Pencatatan dan memberikan tenggang waktu kepada Emiten untuk memperbaiki seluruh kelalaian atau kesalahannya. Tembusan surat peringatan disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek;
- C.2.2. Peringatan Kedua, akan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa tenggang waktu yang diberikan dalam peringatan pertama berakhir, apabila Emiten belum memperbaiki seluruh kelalaian atau kesalahannya. Tembusan surat peringatan disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek;
- C.2.3. Peringatan Ketiga, akan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peringatan kedua, apabila Emiten tetap tidak memperbaiki seluruh kelalaian atau kesalahannya. Tembusan surat peringatan disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek;
- C.2.4. Pembekuan Efek dilaksanakan apabila Emiten tidak memperbaiki seluruh kelalaian atau kesalahannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peringatan ketiga. Tembusan surat peringatan disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek;
- C.2.5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka C.2.4 di atas, juga menjelaskan bahwa Emiten berhak meminta diselenggarakan Dengar Pendapat (*Hearing*) sebelum keputusan Pembatalan Pencatatan diambil oleh Bursa;
- C.2.6. Apabila dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pembekuan, Emiten tidak mengajukan permintaan tertulis kepada Bursa untuk dilakukan Dengar Pendapat atau Emiten tetap tidak memperbaiki seluruh kelalaian atau kesalahannya maka Emiten tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan.
- C.3. Permintaan Dengar Pendapat dari Emiten disampaikan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya surat pemberitahuan Pembekuan sebagaimana dimaksud pada angka C.2.4. di atas. Tembusan surat disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek;
- C.4. Bursa menetapkan waktu dan acara Dengar Pendapat dan disampaikan secara tertulis kepada Emiten selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum Dengar Pendapat dilaksanakan. Tembusan surat disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek;
- C.5. Pada saat Dengar Pendapat, Emiten maupun Bursa dapat mengajukan bukti, kesaksian, dan argumentasinya masing-masing. Kedua belah pihak dapat pula mengajukan saksi, dan terhadap setiap saksi dapat diajukan pengujian silang. Forum dapat pula meminta pendapat berbagai ahli, yang biayanya akan

dibebankan kepada pihak yang meminta pendapat dari tenaga ahli tersebut;

- C.6. Bursa mengambil keputusan selambat-lambatnya 5 (lima) ⁴/₅ Hari Bursa setelah Dengar Pendapat dilaksanakan;
- C.7. Dalam hal Emiten tidak mengajukan permintaan untuk diadakan Dengar Pendapat, Bursa dapat langsung mengambil keputusan yang dapat berbentuk:
- C.7.1. Mempertahankan Pencatatan Efek yang bersangkutan di Bursa, atau;
- C.7.2. Pembekuan Efek yang bersangkutan di Bursa, atau;
- C.7.3. Pembatalan Pencatatan Efek yang bersangkutan di Bursa.
- C.8. Dalam mengambil keputusan sebagaimana disebut pada angka C.7 di atas, Bursa dapat terlebih dahulu mendengar pertimbangan Komite Pencatatan Efek. Dalam hal anggota Komite Pencatatan Efek mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung dengan Emiten yang sedang dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan maka anggota Komite Pencatatan Efek yang bersangkutan dilarang menggunakan haknya dalam memberikan saran pada kasus tersebut;
- C.9. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka C.7 di atas, disampaikan secara tertulis kepada Emiten dengan tembusan kepada Ketua Bapepam dan Komite Pencatatan Efek, serta diumumkan oleh Bursa;
- C.10. Dalam hal Pembatalan Pencatatan, Bursa menetapkan waktu berlakunya Pembatalan Pencatatan tersebut;
- C.11. Dalam hal Emiten mengalami Pembekuan, Emiten tetap diwajibkan untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan dan Informasi atau Fakta Material serta kejadian penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- C.12. Apabila suatu Emiten dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan maka semua jenis Efek Emiten yang bersangkutan yang tercatat di Bursa termasuk dalam pertimbangan ini;
- C.13. Prosedur tersebut diatas tidak berlaku bagi Pembatalan Pencatatan yang diminta oleh Bapepam;
- C.14. Emiten yang Efeknya dikenakan Pembatalan Pencatatan, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Bapepam dan keputusan Ketua Bapepam bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Kedua Belah Pihak.





BAB IX PENCATATAN KEMBALI (RELISTING)

- A. Pencatatan Kembali Efek yang dikenakan Pembatalan Pencatatan atas permohonan Emiten, hanya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pembatalan Pencatatan;
- B. Pencatatan Kembali atas Efek yang dikenakan Pembatalan Pencatatan sebagai akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan Emiten, hanya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pembatalan Pencatatan dan telah diperbaikinya seluruh kelalaian atau kesalahan Emiten;
- C. Pencatatan Kembali atas Efek Emiten yang mengajukan surat keberatan Pembatalan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII huruf C.14 Peraturan ini dan disetujui oleh Bapepam, dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa dengan melampirkan surat keputusan Bapepam;
- D. Pencatatan Kembali sebagaimana dimaksud huruf A, B dan C diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam hal Efek Emiten dimaksud masih tercatat di Bursa lain di Indonesia maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku untuk Pencatatan Awal;
 2. Dalam hal Efek Emiten dimaksud tidak tercatat di Bursa lain di Indonesia maka Pencatatan hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Pencatatan Awal dan Pernyataan Pendaftarannya masih Efektif.



BAB X SANKSI

A. SANKSI

- A.1. Emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Peraturan ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai dipenuhinya kewajiban;
- A.2. Emiten yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

B. PROSEDUR PENGENAAN SANKSI

- B.1. Prosedur pengenaan sanksi adalah sebagai berikut :
 - B.2.1. Peringatan Pertama, akan disampaikan Bursa kepada Emiten terhitung 1 (satu) hari sejak Emiten melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya;
 - B.2.2. Peringatan Kedua, akan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peringatan pertama, apabila Emiten tetap tidak memperbaiki seluruh kelalaian atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya;
 - B.2.3. Peringatan Ketiga, akan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peringatan kedua, apabila Emiten tetap tidak memperbaiki seluruh kelalaian atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya;
 - B.2.4. Pembekuan Efek akan dilaksanakan apabila Emiten tidak memperbaiki seluruh kelalaian atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peringatan ketiga;
 - B.2.5. Apabila dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pembekuan Emiten tetap tidak memperbaiki seluruh kelalaian atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya maka Emiten tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan.
- B.3. Dalam hal Emiten melakukan perbuatan yang secara material dapat menghambat perdagangan Efek Emiten atau yang diperkirakan dapat merusak citra Bursa pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya, Bursa dengan memperhatikan pendapat Komite Pencatatan Efek dapat langsung mengenakan sanksi Pembekuan Efek atau sanksi Pembatalan Pencatatan, tanpa perlu memperhatikan prosedur pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam huruf B angka 1 di atas;
- B.4. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan secara tertulis kepada Emiten yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Bapepam, Komite Pencatatan Efek, dan diumumkan oleh Bursa.



setiap pihak yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran atas UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi. Jadi atas dasar pasal 111 tersebut investor yang merasa dirugikan pihak emiten atau perusahaan sehingga terjadi delisting dapat melakukan suatu tuntutan ganti rugi. Apabila pasal 111 tidak dapat menjangkau, maka investor dapat menggunakan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang memiliki pengertian lebih luas dan fleksibel. Pasal 1243 tentang wanprestasi juga dapat dijadikan bentuk perlindungan investor dimana terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Selain UU No.8 tahun 1995 mengatur secara umum, UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan bentuk perlindungan hukum dan kedudukan investor yang didelisting. Pasal 54 ayat (2) UU No.1 tahun 1995 menyebutkan apabila investor dirugikan akibat kesalahan atau pelanggaran emiten dapat melakukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar konsep keterbukaan melalui proses emisi saham dan sumber-sumber informasi berjalan baik emiten diharapkan memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memberikan keterbukaan secara jujur dan benar mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Emiten diharapkan untuk memenuhi segala ketentuan dasar delisting dengan selalu meningkatkan kinerja perusahaan dan tidak lalai memberikan laporan secara berkala kepada Bapepam sesuai ketentuan umum, sehingga pelaksanaan putusan delisting yang dilakukan bursa tidak menimpa pada emiten.
3. Agar lebih terciptanya rasa aman bagi pemegang saham yang sahamnya di delisting di lantai bursa perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan pemegang saham yang sahamnya didelisting.